



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017/PNTte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RUSMINI SADARALAM, SE alias MINI
Tempat lahir : Bacan
Umur / Tanggal lahir : 47 tahun / 21 Agustus 1970
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Desa Elfanun Kecamatan Pulau Gebe
Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah.
Pendidikan : S-1

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yaitu:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan Nomor : Print-02/S.2.10/Ft.1/12/ 2017 tanggal 12 Desember 2017, di Rutan Kelas IIB Ternate, terhitung sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
3. Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017/ PNTte tanggal 14 Desember 2017, terhitung sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018 (berdasarkan Penetapan penangguhan penahanan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017/ PNTte tanggal 9 Januari 2018 maka sejak tanggal 9 Januari 2018 terdakwa tidak ditahan);

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu :

Halaman 1 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darwis Mohd. Said, SH. Malik La Dahiri, SH.,MH. Muammar Husen, SH. Muntasir Abd. Latif, SH. Roslan, SH. Yanto Yunus, SH. Faisal Hakim, SH dan Hendra Kasim, SH.,MH. berkantor di Jln Seruni No. 255, Rt. 005/Rw.003 Kel. Kampung Pisang, Ternate Tengah, Kota Ternate, Prov Maluku Utara. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan No 281/SK.Pid.TPK/XII/2017/PN Tte, tanggal 19 Desember 2017. Dan Tim Penasehat Hukum dari "BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT DPP PDI PERJUANGAN" yang berkedudukan di Perkantoran Golden Centrum Jl. Majapahit 26 Blok AG. Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan No 2/SK.Pid.TPK/I/2018/PN Tte, tanggal 8 Januari 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017/ PN.Tte. tanggal 14 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017/PNTte tanggal 14 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE alias MINI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 5 ayat (1) huruf a dan dakwaan Subsidair Pasal 5 ayat (1) b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menyatakan terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE alias MINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Lebih Subsidair Pasal 13 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE alias MINI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangkan dengan seluruh masa tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar atau sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) lembar foto copy surat kuasa khusus Nomor : 04/SKH.PID/YBH-JUSTICE.MU/I/2017, tanggal 26 Januari 2017;
- 2 (dua) lembar surat dari Yayasan Bantuan Hukum Justice Maluku Utara, tanggal 27 Januari 2017 perihal : Permohonan untuk tidak dilakukan penahanan Tersangka an. RUSMINI SADARALAM, SE;
- 1 (satu) lembar foto copy Petikan surat Keputusan No.Pol : Skep/649/VI/1999, tanggal 24 Juni 1999 tentang Penempatan para perwira pertama Polri lulusan Akademi Kepolisian T.A. 1998/1999;
- 1 (satu) lembar foto copy Petikan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor : Kep/154/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di Lingkungan Polda Maluku Utara;
- 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Kapolri Nomor : Kep/387/VI/2016 tanggal 13 April 2016, tentang penunjukan penyidik;
- 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/132.a/XI/2016/ Ditreskrimum, tanggal 09 November 2016;

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Menerima seluruh nota Pembelaan dan menjatuhkan putusan Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa pada persidangan hari Rabu tanggal 28 Februari 2018, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menolak Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Halaman 3 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pokoknya tetap pada pembelaan/pledoi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **RUSMINI SADARALAM, SE alias MINI** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi FADLY S. TUANANY, SH dan saksi ACE KURNIA, SH (masing-masing perkaranya diajukan secara terpisah) pada tanggal 27 Januari 2017 atau setidaknya-tidaknnya dalam bulan Januari 2017, bertempat di Kantor Dit Reskrim Polda Maluku Utara Jln. Jati Land Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SKH.PID/YBH-JUSTICE.MU/I/2017 tanggal 26 Januari 2017, Terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE selaku pemberi kuasa kepada saksi ACE KURNIA, SH dan saksi FADLY TUANANY, SH selaku Penasehat Hukum untuk mendampingi terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE dalam perkara Tindak Pidana pengrusakan dan penghasutan yang terjadi di PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tersebut, saksi ACE KURNIA, SH. bersama saksi FADLY S. TUANANY, SH (selaku Penasehat Hukum terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE) pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017, mendatangi Kantor Dit Reskrim Polda Maluku Utara Jln. Jati Land Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dan bertemu dengan saksi HENGKY SETIAWAN, SIK (selaku Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Reskrim Polda Maluku Utara Nomor : SP.Sidik/132.a/XI/2016/Ditreskrim tanggal 09 November 2016 dalam perkara Tindak Pidana pengrusakan dan penghasutan yang terjadi di PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah), di ruang kerjanya saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, dengan maksud menyampaikan

Halaman 4 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



permintaan kepada saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, agar pemeriksaan terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE ditunda, karena kesehatan terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE terganggu (sakit), atas permintaan Penasehat Hukum tersebut diterima oleh saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, dan disampaikan oleh saksi HENGKY SETIAWAN,SE pemeriksaan terhadap terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE ditunda sampai hari Senin tanggal 30 Januari 2017, setelah itu masih diruangan saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, saksi ACE KURNIA, SH. dan saksi FADLY TUANANY,SH, menyampaikan kepada saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, "Pak kami meminta kepada Penyidik kalau boleh jangan dilakukan penahanan kepada klien kami (terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE), dan disampaikan oleh saksi HENGKY SETIAWAN, SE "silahkan Bapak (saksi FADLY TUANANY,SH) mengajukan permohonan kepada Direktur dengan menyampaikan alasan Bapak, nanti disposisinya disetujui atau tidak yang penting Bapak ajukan saja dulu, setelah itu disampaikan oleh saksi FADLY TUANANY,SH "Iya Pak, nanti kami akan coba mengajukan permohonan agar tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE".

- Bahwa setelah selesai bertemu dengan saksi HENGKY SETIAWAN, SIK tersebut, bertempat di loby hotel Bolivard, dilakukan pertemuan yaitu saksi ACE KURNIA, SH saksi FADLY TUANANY,SH, terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE, dan saksi MUHD. BASRI HAMAYA, SH.MH, yang dibahas agar terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE tidak ditahan pada saat pemeriksaan di Reskrim Polda Maluku Utara dalam perkara Tindak Pidana pengrusakan dan penghasutan yang terjadi di PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah, dan pada saat pertemuan tersebut, disampaikan oleh terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE "**bagaimana kalau kita mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan**" dan disampaikan oleh saksi ACE KURNIA, SH "bagaimana kita ajukan permohonan penangguhan penahanan sementara Ibu belum ditahan" kemudian disampaikan oleh terdakwa RUSMINI SADAR ALAM, SE "kalau begitu upayakan kira-kira bagaimana supaya saya jangan ditahan, saya serahkan kepada kalian selaku pengacara (Penasehat Hukum) saya" sehingga dalam pertemuan tersebut atas permintaan terdakwa RUSMINI SADAR ALAM, SE disepakati membuat surat permohonan untuk tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE tertanggal 27 Januari 2017 yang ditujukan kepada Kapolda Maluku Utara Cq. Direskrim Polda Maluku Utara yang ditandatangani oleh saksi ACE KURNIA, SH alias ACE, FADLY TUANANY,SH dan MUHJIR NABIU, SH.MH, setelah itu terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE, menyampaikan "bagaimana ini jaminannya" dan

Halaman 5 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



dijelaskan oleh saksi ACE KURNIA, SH “kalau jaminan itu dapat berupa uang atau barang atau pernyataan jaminan dari orang, namun saat ini belum ditahan maka hal itu belum menjadi wajib untuk disertakan, namun kalau Ibu RUSMINI berkeinginan maka Ibu upayakan” pada saat itu terdakwa RUSMINI SADARALAM,SE menyampaikan “nanti saya upayakan”;

- Bahwa setelah selesai pertemuan tersebut, sekitar pukul 19.30 Wit, bertempat di hotel Bolivard tepatnya dikamar saksi ACE KURNIA, SH, saksi IRWAN menyerahkan amplop putih yang berisi uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), dan disampaikan oleh saksi IRWAN kepada saksi ACE KURNIA, SH “ini Ibu Rusmini suruh saya antar ke Pak Ace” dan dijawab oleh saksi ACE KURNIA, SH “terima kasih Pak” sedangkan terdakwa RUSMINI SADARALAM,SE menunggu di mobil, setelah menyerahkan uang, saksi IRWAN langsung pergi ke mobil, kemudian saksi IRWAN sampaikan kepada terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE “Ibu saya sudah serahkan ke Pak Ace” lalu terdakwa RUSMINI SADARALAM, mengatakan “Ok kita kembali ke rumah”;
- Bahwa saksi ACE KURNIA, SH setelah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), saksi ACE KURNIA,SH menghubungi saksi FADLY TUANANY,SH dengan menyampaikan “FADLI ke hotel dulu” dan saksi FADLY TUANANY,SH menjawab “Siap saya kesana” setelah saksi FADLY TUANANY,SH tiba di hotel bolivard, dikamar saksi ACE KURNIA, SH, lalu saksi ACE KURNIA, SH memberikan surat permohonan tidak ditahan serta uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang sudah dimasukkan di dalam amplop kepada saksi FADLY TUANANE, SH serta disampaikan oleh saksi ACE KURNIA, SH, “besok pagi kita ketemu Pak HENGKY” dan dijawab oleh saksi FADLY TUANANY,SH “siap bang”;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 27 Januari 2017 sekitar pukul 09.00 Wit, saksi FADLY TUANANY,SH bersama saksi ACE KURNIA, SH, ke kantor Dit Reskrim Polda Maluku Utara untuk menemui saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, namun karena saksi HENGKY SETIAWAN, SIK tidak berada ditempat, maka saksi ACE KURNIA, SH dan saksi FADLY TUANANY,SH kembali ke hotel Bolivard, setibanya di hotel Bolivard, saksi ACE KURNIA, SH, menyampaikan “Fadli sebentar saya mau ke Morotai, tolong kamu sampaikan surat itu dan berikan uang kepada saksi HENGKY SETIAWAN”, lalu saksi FADLY TUANANY,SH menjawab “**siap Bang**” dan sekitar pukul 14.30 Wit. saksi FADLY TUANANY,SH pergi ke Kantor Dit Reskrim Polda Maluku Utara, menemui saksi HENGKY SETIAWAN, SIK tepat di ruangan kerjanya, saksi FADLY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUANANY,SH langsung menyerahkan 1 (satu) amplop warna coklat dan menyampaikan kepada saksi HENGKY SETIAWAN, SIK "**ijin Pak ini surat permohonan kami**" dan saksi HENGKY SETIAWAN, SIK terima dan menyampaikan "**ok pak nanti saya ajukan kepada Direktur**" kemudian saksi FADLY TUANANY,SH menyerahkan lagi amplop warna putih yang berisi uang kepada saksi HENGKY SETIAWAN, SIK yang dalam jabatannya selaku KASUBDIT 4 DITRESKRIMUM POLDA MALUT dengan maksud agar tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa RUSMINI SADAR ALAM, SE dalam perkara Tindak Pidana Umum Pengrusakan dan Penghasutan yang di tangani saksi HENGKY SETIAWAN, SIK (selaku Penyidik Polda Maluku Utara) dan ditanya oleh saksi HENGKY SETIAWAN, SIK kepada saksi FADLY TUANANY,SH "**apa ini pak**" lalu saksi FADLY TUANANY, SH sambil berdiri dan menyampaikan "**tidak apa-apa pak, ambil saja**" sambil keluar dari ruangan kerja saksi HENGKY KURNIAWAN, SIK, kemudian saksi HENGKY SETIAWAN, SIK panggil kembali saksi FADLY TUANANY,SH dengan menyampaikan "**ini amplop untuk apa pak**" lalu dijawab kembali oleh saksi FADLY TUANANY,SH "**tidak apa-apa pak, ambil saja**" setelah itu tepatnya diruangan Subdit I saksi HENGKY KURNIAWAN, SIK memperlihatkan amplop tersebut, kepada saksi SETA JALADRIYANTA, S.IK dan saksi WAHYU HERMAWAN, kemudian saksi HENGKY SETIAWAN, S.IK menyampaikan kepada saksi SETA JALADRIYANTA "**coba kamu lihat ini**" sambil saksi HENGKY SETIAWAN, S.IK memberikan amplop tersebut, dan ditanyakan oleh saksi SETA JALADRIYANTA, S.IK kepada saksi HENGKY SETIAWAN, S.IK "**bang apa nih**" di jawab oleh saksi HENGKY SETIAWAN, S.IK "itu amplop yang dikasi sama Fadli Tuanany" setelah itu saksi HENGKY SETIAWAN,S.IK menyuruh saksi SETA JALADRIYANTA, S,IK membuka amplop warna coklat maupun amplop warna putih, setelah dibuka amplop tersebut saksi SETA JALADRIYANTA, S.IK menyampaikan " bang ini ada uang dan surat permohonan untuk tidak dilakukan penahanan kepada Saudari Rusmini Sadaralam,SE serta surat kuasa khusus" dan disampaikan saksi HENGKY SETIAWAN,S.IK "oh berarti saksi FADLY mau coba menyogok saya ya, kalau begitu saya mau buat laporan polisi biar kita proses sesuai hukum saja".

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa **RUSMINI SADARALAM, SE alias MINI** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi **FADLY S. TUANANY, SH** dan saksi **ACE KURNIA, SH** (masing-masing perkaranya diajukan secara terpisah) pada tanggal 27 Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2017, bertempat di Kantor Dit Reskrim Polda Maluku Utara Jln. Jati Land Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, memberi sesuatu kepada penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SKH.PID/YBH-JUSTICE.MU/I/2017 tanggal 26 Januari 2017, Terdakwa **RUSMINI SADARALAM, SE** selaku pemberi kuasa kepada saksi **ACE KURNIA, SH** dan saksi **FADLY TUANANY, SH** selaku Penasehat Hukum untuk mendampingi terdakwa **RUSMINI SADARALAM, SE** dalam perkara Tindak Pidana pengrusakan dan penghasutan yang terjadi di PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah ;
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tersebut, saksi **ACE KURNIA, SH.** bersama saksi **FADLY S. TUANANY, SH** (selaku Penasehat Hukum terdakwa **RUSMINI SADARALAM, SE**) pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017, mendatangi Kantor Dit Reskrim Polda Maluku Utara Jln. Jati Land Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dan bertemu dengan saksi **HENGKY SETIAWAN, SIK** (selaku Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Reskrim Polda Maluku Utara Nomor : SP.Sidik/132.a/XI/2016/Ditreskrim tanggal 09 November 2016 dalam perkara Tindak Pidana pengrusakan dan penghasutan yang terjadi di PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah), di ruang kerjanya saksi **HENGKY SETIAWAN, SIK**, dengan maksud menyampaikan permintaan kepada saksi **HENGKY SETIAWAN, SIK**, agar pemeriksaan terdakwa **RUSMINI SADARALAM, SE** ditunda, karena kesehatan terdakwa **RUSMINI SADARALAM, SE** terganggu (sakit), atas permintaan Penasehat Hukum tersebut diterima oleh saksi **HENGKY SETIAWAN, SIK**, dan disampaikan oleh saksi **HENGKY SETIAWAN, SE** pemeriksaan terhadap terdakwa **RUSMINI SADARALAM, SE** ditunda sampai hari Senin tanggal 30 Januari 2017, setelah itu

Halaman 8 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih diruangan saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, saksi ACE KURNIA, SH. dan saksi FADLY TUANANY,SH, menyampaikan kepada saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, "Pak kami meminta kepada Penyidik kalau boleh jangan dilakukan penahanan kepada klien kami (terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE), dan disampaikan oleh saksi HENGKY SETIAWAN, SE "silahkan Bapak (saksi FADLY TUANANY,SH) mengajukan permohonan kepada Direktur dengan menyampaikan alasan Bapak, nanti disposisinya disetujui atau tidak yang penting Bapak ajukan saja dulu, setelah itu disampaikan oleh saksi FADLY TUANANY,SH "Iya Pak, nanti kami akan coba mengajukan permohonan agar tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE".

- Bahwa setelah selesai bertemu dengan saksi HENGKY SETIAWAN, SIK tersebut bertempat di loby hotel Bolivard, dilakukan pertemuan yaitu saksi ACE KURNIA, SH saksi FADLY TUANANY,SH, terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE, dan saksi MUHD. BASRI HAMAYA, SH.MH, yang dibahas agar terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE tidak ditahan pada saat pemeriksaan di Reskrimum Polda Maluku Utara dalam perkara Tindak Pidana pengrusakan dan penghasutan yang terjadi di PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah, dan pada saat pertemuan tersebut, disampaikan oleh terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE "**bagaimana kalau kita mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan**" dan disampaikan oleh saksi ACE KURNIA, SH "bagaimana kita ajukan permohonan penangguhan penahanan sementara Ibu belum ditahan" kemudian disampaikan oleh terdakwa RUSMINI SADAR ALAM, SE "kalau begitu upayakan kira-kira bagaimana supaya saya jangan ditahan, saya serahkan kepada kalian selaku pengacara (Penasehat Hukum) saya" sehingga dalam pertemuan tersebut atas permintaan terdakwa RUSMINI SADAR ALAM, SE disepakati membuat surat permohonan untuk tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE tertanggal 27 Januari 2017 yang ditujukan kepada Kapolda Maluku Utara Cq. Direskrimum Polda Maluku Utara yang ditandatangani oleh saksi ACE KURNIA, SH, FADLY TUANANY, SH dan MUHJIR NABIU, SH.MH, setelah itu terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE, menyampaikan "bagaimana ini jaminannya" dan dijelaskan oleh saksi ACE KURNIA, SH "kalau jaminan itu dapat berupa uang atau barang atau pernyataan jaminan dari orang, namun saat ini belum ditahan maka hal itu belum menjadi wajib untuk disertakan, namun kalau Ibu RUSMINI berkeinginan maka Ibu upayakan" pada saat itu terdakwa RUSMINI SADARALAM,SE menyampaikan "nanti saya upayakan";



- Bahwa setelah selesai pertemuan tersebut, sekitar pukul 19.30 Wit, bertempat di hotel Bolivard tepatnya dikamar saksi ACE KURNIA, SH, saksi IRWAN menyerahkan amplop putih yang berisi uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), dan disampaikan oleh saksi IRWAN kepada saksi ACE KURNIA, SH "ini Ibu Rusmini suruh saya antar ke Pak Ace" dan dijawab oleh saksi ACE KURNIA, SH "terima kasih Pak" sedangkan terdakwa RUSMINI SADARALAM,SE menunggu di mobil, setelah menyerahkan uang, saksi IRWAN langsung pergi ke mobil, kemudian saksi IRWAN sampaikan kepada terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE "Ibu saya sudah serahkan ke Pak Ace" lalu terdakwa RUSMINI SADARALAM, mengatakan "Ok kita kembali ke rumah";
- Bahwa saksi ACE KURNIA, SH setelah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), saksi ACE KURNIA,SH menghubungi saksi FADLY TUANANY,SH dengan menyampaikan "FADLI ke hotel dulu" dan saksi FADLY TUANANY,SH menjawab "Siap saya kesana" setelah saksi FADLY TUANANY,SH tiba di hotel bolivard, dikamar saksi ACE KURNIA, SH, lalu saksi ACE KURNIA, SH memberikan surat permohonan tidak ditahan serta uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang sudah dimasukkan di dalam amplop kepada saksi FADLY TUANANE, SH serta disampaikan oleh saksi ACE KURNIA, SH, "besok pagi kita ketemu Pak HENGKY" dan dijawab oleh saksi FADLY TUANANY,SH "siap bang";
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 27 Januari 2017 sekitar pukul 09.00 Wit, saksi FADLY TUANANY,SH bersama saksi ACE KURNIA, SH, ke kantor Dit Reskrim Polda Maluku Utara untuk menemui saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, namun karena saksi HENGKY SETIAWAN, SIK tidak berada ditempat, maka saksi ACE KURNIA, SH dan saksi FADLY TUANANY,SH kembali ke hotel Bolivard, setibanya di hotel Bolivard, saksi ACE KURNIA, SH, menyampaikan "Fadli sebentar saya mau ke Morotai, tolong kamu sampaikan surat itu dan berikan uang kepada saksi HENGKY SETIAWAN", lalu saksi FADLY TUANANY,SH menjawab "**siap Bang**" dan sekitar pukul 14.30 Wit. saksi FADLY TUANANY,SH pergi ke Kantor Dit Reskrim Polda Maluku Utara, menemui saksi HENGKY SETIAWAN, SIK tepat di ruangan kerjanya, saksi FADLY TUANANY,SH langsung menyerahkan 1 (satu) amplop warna coklat dan menyampaikan kepada saksi HENGKY SETIAWAN, SIK "**ijin Pak ini surat permohonan kami**" dan saksi HENGKY SETIAWAN, SIK terima dan menyampaikan "**ok pak nanti saya ajukan kepada Direktur**" kemudian saksi FADLY TUANANY,SH menyerahkan lagi amplop warna putih yang berisi uang kepada saksi HENGKY SETIAWAN, SIK



yang dalam jabatannya selaku KASUBDIT 4 DITRESKRIMUM POLDA MALUT dengan maksud agar tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa RUSMINI SADAR ALAM, SE dalam perkara Tindak Pidana Umum Pengrusakan dan Penghasutan yang di tangani saksi HENGKY SETIAWAN, SIK (selaku Penyidik Polda Maluku Utara) dan ditanya oleh saksi HENGKY SETIAWAN, SIK kepada saksi FADLY TUANANY,SH "**apa ini pak**" lalu saksi FADLY TUANANY, SH sambil berdiri dan menyampaikan "**tidak apa-apa pak, ambil saja**" sambil keluar dari ruangan kerja saksi HENGKY KURNIAWAN, SIK, kemudian saksi HENGKY SETIAWAN, SIK panggil kembali saksi FADLY TUANANY,SH dengan menyampaikan "**ini amplop untuk apa pak**" lalu dijawab kembali oleh saksi FADLY TUANANY,SH "**tidak apa-apa pak, ambil saja**" setelah itu tepatnya diruangan Subdit I saksi HENGKY KURNIAWAN, SIK memperlihatkan amplop tersebut, kepada saksi SETA JALADRIYANTA, S.IK dan saksi WAHYU HERMAWAN, kemudian saksi HENGKY SETIAWAN, S.IK menyampaikan kepada saksi SETA JALADRIYANTA "**coba kamu lihat ini**" sambil saksi HENGKY SETIAWAN, S.IK memberikan amplop tersebut, dan ditanyakan oleh saksi SETA JALADRIYANTA, S.IK kepada saksi HENGKY SETIAWAN, S.IK "**bang apa nih**" di jawab oleh saksi HENGKY SETIAWAN, S.IK "itu amplop yang dikasi sama Fadli Tuanany" setelah itu saksi HENGKY SETIAWAN,S.IK menyuruh saksi SETA JALADRIYANTA, S.IK membuka amplop warna coklat maupun amplop warna putih, setelah dibuka amplop tersebut saksi SETA JALADRIYANTA, S.IK menyampaikan " bang ini ada uang dan surat permohonan untuk tidak dilakukan penahanan kepada Saudari Rusmini Sadaralam,SE serta surat kuasa khusus" dan disampaikan saksi HENGKY SETIAWAN,S.IK "oh berarti saksi FADLY mau coba menyogok saya ya, kalau begitu saya mau buat laporan polisi biar kita proses sesuai hukum saja";

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAR :

----- Bahwa Terdakwa **RUSMINI SADARALAM, SE alias MINI** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi FADLY S. TUANANY, SH dan saksi ACE KURNIA, SH (masing-masing perkaranya diajukan secara terpisah) pada tanggal 27 Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2017, bertempat di Kantor Dit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrimum Polda Maluku Utara Jln. Jati Land Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SKH.PID/YBH-JUJUSTICE.MU/I/2017 tanggal 26 Januari 2017, Terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE selaku pemberi kuasa kepada saksi ACE KURNIA, SH dan saksi FADLY TUANANY, SH selaku Penasehat Hukum untuk mendampingi terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE dalam perkara Tindak Pidana pengrusakan dan penghasutan yang terjadi di PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tersebut, saksi ACE KURNIA, SH. bersama saksi FADLY S. TUANANY, SH (selaku Penasehat Hukum terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE) pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017, mendatangi Kantor Dit Reskrimum Polda Maluku Utara Jln. Jati Land Kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dan bertemu dengan saksi HENGKY SETIAWAN, SIK (selaku Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Reskrimum Polda Maluku Utara Nomor : SP.Sidik/132.a/XI/2016/Ditreskrimum tanggal 09 November 2016 dalam perkara Tindak Pidana pengrusakan dan penghasutan yang terjadi di PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah), di ruang kerjanya saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, dengan maksud menyampaikan permintaan kepada saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, agar pemeriksaan terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE ditunda, karena kesehatan terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE terganggu (sakit), atas permintaan Penasehat Hukum tersebut diterima oleh saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, dan disampaikan oleh saksi HENGKY SETIAWAN,SE pemeriksaan terhadap terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE ditunda sampai hari Senin tanggal 30 Januari 2017, setelah itu masih diruangan saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, saksi ACE KURNIA, SH. dan saksi FADLY TUANANY,SH, menyampaikan kepada saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, “Pak kami meminta kepada Penyidik kalau boleh jangan dilakukan penahanan kepada klien kami (terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE), dan

Halaman 12 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan oleh saksi HENGKY SETIAWAN, SE “silahkan Bapak (saksi FADLY TUANANY,SH) mengajukan permohonan kepada Direktur dengan menyampaikan alasan Bapak, nanti disposisinya disetujui atau tidak yang penting Bapak ajukan saja dulu, setelah itu disampaikan oleh saksi FADLY TUANANY,SH “Iya Pak, nanti kami akan coba mengajukan permohonan agar tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE”.

- Bahwa setelah selesai bertemu dengan saksi HENGKY SETIAWAN, SIK tersebut bertempat di loby hotel Bolivard, dilakukan pertemuan yaitu saksi ACE KURNIA, SH saksi FADLY TUANANY,SH, terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE, dan saksi MUHD. BASRI HAMAYA, SH.MH, yang dibahas agar terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE tidak ditahan pada saat pemeriksaan di Reskrim Polda Maluku Utara dalam perkara Tindak Pidana pengrusakan dan penghasutan yang terjadi di PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah, dan pada saat pertemuan tersebut, disampaikan oleh terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE **“bagaimana kalau kita mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan”** dan disampaikan oleh saksi ACE KURNIA, SH “bagaimana kita ajukan permohonan penangguhan penahanan sementara Ibu belum ditahan” kemudian disampaikan oleh terdakwa RUSMINI SADAR ALAM, SE “kalau begitu upayakan kira-kira bagaimana supaya saya jangan ditahan, saya serahkan kepada kalian selaku pengacara (Penasehat Hukum) saya” sehingga dalam pertemuan tersebut atas permintaan terdakwa RUSMINI SADAR ALAM, SE disepakati membuat surat permohonan untuk tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE tertanggal 27 Januari 2017 yang ditujukan kepada Kapolda Maluku Utara Cq. Direskrim Polda Maluku Utara yang ditandatangani oleh saksi ACE KURNIA, SH alias ACE, FADLY TUANANY,SH dan MUHJIR NABIU, SH.MH, setelah itu terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE, menyampaikan “bagaimana ini jaminannya” dan dijelaskan oleh saksi ACE KURNIA, SH “kalau jaminan itu dapat berupa uang atau barang atau pernyataan jaminan dari orang, namun saat ini belum ditahan maka hal itu belum menjadi wajib untuk disertakan, namun kalau Ibu RUSMINI berkeinginan maka Ibu upayakan” pada saat itu terdakwa RUSMINI SADARALAM,SE menyampaikan “nanti saya upayakan”;
- Bahwa setelah selesai pertemuan tersebut, sekitar pukul 19.30 Wit, bertempat di hotel Bolivard tepatnya dikamar saksi ACE KURNIA, SH, saksi IRWAN menyerahkan amplop putih yang berisi uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), dan disampaikan oleh saksi IRWAN kepada saksi ACE KURNIA, SH “ini Ibu Rusmini suruh saya



antar ke Pak Ace” dan dijawab oleh saksi ACE KURNIA, SH ”terima kasih Pak” sedangkan terdakwa RUSMINI SADARALAM,SE menunggu di mobil, setelah menyerahkan uang, saksi IRWAN langsung pergi ke mobil, kemudian saksi IRWAN sampaikan kepada terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE ”Ibu saya sudah serahkan ke Pak Ace” lalu terdakwa RUSMINI SADARALAM, mengatakan ”Ok kita kembali ke rumah”;

- Bahwa saksi ACE KURNIA, SH setelah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi ACE KURNIA,SH menghubungi saksi FADLY TUANANY,SH dengan menyampaikan ”FADLI ke hotel dulu” dan saksi FADLY TUANANY,SH menjawab ”Siap saya kesana” setelah saksi FADLY TUANANY,SH tiba di hotel bolivard, dikamar saksi ACE KURNIA, SH, lalu saksi ACE KURNIA, SH memberikan surat permohonan tidak ditahan serta uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang sudah dimasukkan di dalam amplop kepada saksi FADLY TUANANE, SH serta disampaikan oleh saksi ACE KURNIA, SH, ”besok pagi kita ketemu Pak HENCKY” dan dijawab oleh saksi FADLY TUANANY,SH ”siap bang”;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 27 Januari 2017 sekitar pukul 09.00 Wit, saksi FADLY TUANANY,SH bersama saksi ACE KURNIA, SH, ke kantor Dit Reskrim Polda Maluku Utara untuk menemui saksi HENCKY SETIAWAN, SIK, namun karena saksi HENCKY SETIAWAN, SIK tidak berada ditempat, maka saksi ACE KURNIA, SH dan saksi FADLY TUANANY,SH kembali ke hotel Bolivard, setibanya di hotel Bolivard, saksi ACE KURNIA, SH, menyampaikan ”Fadli sebentar saya mau ke Morotai, tolong kamu sampaikan surat itu dan berikan uang kepada saksi HENCKY SETIAWAN”, lalu saksi FADLY TUANANY,SH menjawab **”siap Bang”** dan sekitar pukul 14.30 Wit. saksi FADLY TUANANY,SH pergi ke Kantor Dit Reskrim Polda Maluku Utara, menemui saksi HENCKY SETIAWAN, SIK tepat di ruangan kerjanya, saksi FADLY TUANANY,SH langsung menyerahkan 1 (satu) amplop warna coklat dan menyampaikan kepada saksi HENCKY SETIAWAN, SIK **”ijin Pak ini surat permohonan kami”** dan saksi HENCKY SETIAWAN, SIK terima dan menyampaikan **”ok pak nanti saya ajukan kepada Direktur”** kemudian saksi FADLY TUANANY,SH menyerahkan lagi amplop warna putih yang berisi uang kepada saksi HENCKY SETIAWAN, SIK yang dalam jabatannya selaku KASUBDIT 4 DITRESKRIMUM POLDA MALUT dengan maksud agar tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa RUSMINI SADAR ALAM, SE dalam perkara Tindak Pidana Umum Pengrusakan dan Penghasutan yang di tangani saksi HENCKY SETIAWAN, SIK (selaku Penyidik Polda Maluku Utara) dan



ditanya oleh saksi HENGKY SETIAWAN, SIK kepada saksi FADLY TUANANY,SH **"apa ini pak"** lalu saksi FADLY TUANANY, SH sambil berdiri dan menyampaikan **"tidak apa-apa pak, ambil saja"** sambil keluar dari ruangan kerja saksi HENGKY KURNIAWAN, SIK, kemudian saksi HENGKY SETIAWAN, SIK panggil kembali saksi FADLY TUANANY,SH dengan menyampaikan **"ini amplop untuk apa pak"** lalu dijawab kembali oleh saksi FADLY TUANANY,SH **"tidak apa-apa pak, ambil saja"** setelah itu tepatnya diruangan Subdit I saksi HENGKY KURNIAWAN, SIK memperlihatkan amplop tersebut, kepada saksi SETA JALADRIYANTA, S.IK dan saksi WAHYU HERMAWAN, kemudian saksi HENGKY SETIAWAN, S.IK menyampaikan kepada saksi SETA JALADRIYANTA **"coba kamu lihat ini"** sambil saksi HENGKY SETIAWAN, S.IK memberikan amplop tersebut, dan ditanyakan oleh saksi SETA JALADRIYANTA, S.IK kepada saksi HENGKY SETIAWAN, S.IK **"bang apa nih"** di jawab oleh saksi HENGKY SETIAWAN, S.IK **"itu amplop yang dikasi sama Fadli Tuanany"** setelah itu saksi HENGKY SETIAWAN,S.IK menyuruh saksi SETA JALADRIYANTA, S,IK membuka amplop warna coklat maupun amplop warna putih, setelah dibuka amplop tersebut saksi SETA JALADRIYANTA, S.IK menyampaikan " bang ini ada uang dan surat permohonan untuk tidak dilakukan penahanan kepada Saudari Rusmini Sadaralam,SE serta surat kuasa khusus" dan disampaikan saksi HENGKY SETIAWAN,S.IK "oh berarti saksi FADLY mau coba menyogok saya ya, kalau begitu saya mau buat laporan polisi biar kita proses sesuai hukum saja";

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. MUHD. BASRY HAMAYA, SH.MH alias BASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polda Maluku Utara sebanyak 2 kali dan saya memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ace Kurnia,SH sejak tahun 2016, saat saksi bertugas sebagai Kabag. Hukum pada Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui dari pemberitaan di Koran yaitu adanya penyuaipan/pemberian uang kepada Penyidik Polda Maluku Utara oleh Pengacara Sdr. Rusmini Sadar Alam, SE, yang mana saat itu sebagai Pengacara adalah Terdakwa Ace Kurnia, SH dan Sdr. Fadly S. Tuanany, SH;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut melalui pemberitaan di Koran pada tanggalnya saya lupa namun bulan Januari 2017;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Ace, Sdr. Rusmini Sadar Alam dan Sdr. Fadly Tuanany di Hotel Boulevard dalam rangka diminta oleh Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Tengah untuk melakukan pendampingan terhadap Sdr. Rusmini Sadar Alam yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa saat pertemuan tersebut dibicarakan tentang pengajuan permohonan agar tidak dilakukan penahanan terhadap Sdr. Rusmini Sadar Alam oleh Penyidik Polda Maluku Utara dalam kasus pengrusakan PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (PT. FBLN), yang mana inti pembicaraannya adalah mengenai jaminan agar tidak dilakukan penahanan dan saat itu Sdr. Rusmini sadar Alam menyanggupi jaminan berupa barang berharga atau uang;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan Sdr. Rusmini Sadar Alam bersama Penasihat Hukumnya yaitu Terdakwa Ace Kurnia dan Fadly Tuanany dan kami membicarakan tentang pengajuan permohonan agar tidak dilakukan penahanan terhadap Sdr. Rusmini Sadar Alam, saya yang menyarankan agar permohonan tersebut diikuti dengan jaminan dan saat itu Sdr. Rusmini Sadar Alam menyanggupinya dan Penasihat Hukum juga menyetujui dan sepakat untuk membuat permohonan agar tidak dilakukan penahanan terhadap Sdr. Rusmini Sadar Alam;
- Bahwa saksi menyarankan kepada Sdr. Rusmini Sadar Alam dan Terdakwa Ace Kurnia beserta Sdr. Fadly Tuanany bahwa jaminan tersebut berupa uang yang jumlahnya berkisar antara Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) s/d Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Sdr. Rusmini sadar Alam menyanggupinya dan menyetujuinya;
- Bahwa bukan saya yang membuat surat permohonan tersebut, akan tetapi dibuat oleh Penasihat Hukum Sdr. Rusmini Sadar Alam yaitu Terdakwa Ace Kurnia dan Sdr. Fadly Tuanany. Selanjutnya saya pulang kerumah dan saya tidak mengetahui lagi, setelah saya berada di Jakarta barulah saya mendapat informasi dari teman yang mengirimkan berita koran ke WhatsApp saya;

Halaman 16 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui akan dibuat permohonan agar tidak dilakukan penahanan terhadap Sdr. Rusmini Sadar Alam oleh Penasihat Hukumnya dengan jaminan uang, yang setahu saya antara Rp. 20.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000,- namun sesudah itu, saya tidak mengetahui lagi. Yang saya ketahui melalui pemberitaan di koran bahwa uang yang diberikan oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Fadly Tuanany kepada Penyidik, awalnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun kemudian ada pemberitaan lagi yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Secara pastinya saya tidak mengetahui;
- Bahwa sesuai pemberitaan di Koran, bahwa yang memberikan uang kepada Penyidik Polda Maluku Utara adalah Sdr. Fadly Tuanany;
- Bahwa setahu saksi, saat itu Sdr. Rusmini Sadar Alam sudah diperiksa dan telah beberapa kali dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polda Maluku Utara. Kemudian saya dihubungi oleh Sdr. Rusmini dan Terdakwa Ace Kurnia dan Sdr. Fadly Tuanany agar saksi datang ke Hotel Boulevard menemui mereka. Setelah saya menemui mereka, Terdakwa Ace Kurnia mengatakan bahwa mereka baru pulang dari Polda dan saat itu Terdakwa Ace Kurnia mengatakan bahwa kemungkinan Sdr. Rusmini akan ditahan dan saya menyarankan agar dibuat permohonan agar tidak dilakukan penahanan dengan jaminan ;
- Bahwa setahu saksi, uang tersebut berasal dari Sdr. Rusmini Sadar Alam karena saat pembicaraan di Hotel Boulevard bersama Terdakwa Ace Kurnia dan Sdr. Fadly Tuanany, Sdr. Rusmini Sadar Alam menyanggupi untuk membuat permohonan tidak dilakukan penahanan terhadap dirinya dengan jaminan uang;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah dalam surat permohonan tersebut ada dicantumkan besarnya uang jaminan atau tidak. Saat itu saya hanya menyarankan agar dibuat surat permohonan tidak dilakukan penahanan dengan jaminan barang atau uang dan Sdr. Rusmini menyanggupi untuk sebagai jaminannya adalah uang sehingga saat itu saksi menyarankan agar ajukan permohonan dengan jaminan uang dan dibuatkan Berita Acara penyerahan uang sebagai jaminan;
- Bahwa saat pertemuan di Hotel Boulevard, Sdr. Rusmini Sadar Alam belum ditahan, baru ada informasi akan ditahan;
- Bahwa saksi menyarankan agar dibuat surat permohonan agar tidak dilakukan penahanan terhadap diri Sdr. Rusmini sadar Alam dengan jaminan barang atau uang dan Sdr. Rusmini Sadar Alam menyanggupi uang sebagai jaminan bukan untuk urusan lainnya;
- Bahwa saksi sebagai Kabag. Hukum Kab. Halmahera Tengah diperintahkan oleh Bupati Halmahera Tengah untuk melakukan pendampingan terhadap Sdr. Rusmini Sadar Alam sebagai Ketua DPRD Kab. Halmahera Tengah yang saat itu tersangkut

Halaman 17 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



masalah demonstrasi dan pengrusakan PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara di pulau Gebe. Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Tengah bekerjasama dengan Lawyers untuk menangani perkara Perdata maupun pidana yang berhubungan dengan Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Tengah dan Lawyers yang dipakai oleh Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Tengah adalah Terdakwa Ace Kurnia, SH dan Sdr. Fadly Tuanany, SH sehingga saya melakukan konsultasi dengan mereka sebagai Lowyers;

- Bahwa ada 15 orang tersangka dalam perkara tersebut termasuk Sdr. Rusmini Sadar Alam, yang 14 orang ditahan sedangkan Sdr. Rusmini Sadar Alam saat itu tidak ditahan sehingga saya menduga Sdr. Rusmini Sadar Alam akan ditahan sehingga saya menyarankan agar dibuat surat permohonan tidak dilakukan penahanan dengan jaminan barang atau uang;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Rusmini Sadar Alam masih berstatus sebagai saksi dan dengan adanya laporan dari PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (PT. FBLN), saya menduga Sdr. Rusmini Sadar Alam nantinya akan ditahan sehingga saya mengantisipasinya dengan berkonsultasi dengan Tim Penasihat Hukumnya agar mengajukan permohonan tidak dilakukan penahanan dengan jaminan barang atau uang;
- Bahwa saat itu saksi menyarankan agar jaminan berupa barang atau uang dan Sdr. Rusmini Sadar Alam menyanggupi untuk jaminannya adalah berupa uang dan saya mengatakan kepada Tim Penasihat Hukumnya agar jaminan berupa uang berkisar antara Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian saya pulang kerumah dan saya tidak mengetahui secara pasti berapa besar uang jaminan yang disepakati dan diserahkan kepada Penyidik. Yang saya baca dipemberitaan di Koran yang dikirimkan ke WA saya, bahwa Penasihat Hukum Sdr. Rusmini Sadar Alam melakukan penyuaipan kepada Penyidik Polda Maluku Utara awalnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian ada berita lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi datang ke Hotel Boulevard atas panggilan via telpon dari Sdr. Rusmini Sadar Alam dan Tim Penasihat Hukumnya yaitu Sdr. Fadly Tuanany, SH dan Terdakwa Ace Kurnia, SH;
- Bahwa saat itu yang memberitahukan bahwa Sdr. Rusmini Sadar Alam akan ditahan oleh Penyidik Polda Maluku Utara adalah Penasihat Hukumnya Terdakwa Ace Kurnia, SH ;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Rusmini Sadar Alam lebih banyak diam ;
- Bahwa saya menganjurkan kepada Tim Penasihat Hukum Sdr. Rusmini Sadar Alam untuk membuat permohonan tidak dilakukan penahanan karena saya mendengar



dari Pengacara Sdr. Rusmini Sadar Alam yang bernama Ace Kurnia,SH bahwa Penyidik menyarankan agar dibuat permohonan tidak ditahan dan saat itu Sdr. Rusmini Sadar Alam mengatakan “dibikin saja” kemudian Terdakwa Ace Kurnia membuat/mengetik surat permohonan tidak dilakukan penahanan ;

- Bahwa saksi tidak melihat saat Sdr. Rusmini Sadar Alam menyerahkan uang kepada Tim Penasihat Hukumnya dan saya tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diserahkan tersebut. Setahu saya bahwa Sdr. Rusmini Sadar Alam mengatakan “akan mengupayakan uang jaminan” ;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui siapakah yang menyerahkan uang kepada Tim Penasihat Hukum Sdr. Rusmini Sadar Alam ;
- Bahwa saksi melakukan pendampingan hukum kepada Sdr. Rusmini Sadar Alam karena ia sebagai Ketua DPRD Kab. Halmahera Tengah atas perintah lisan dari Bupati Halmahera Tengah ;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada pembicaraan mengenai hal tersebut, setelah saya dihubungi oleh Sdr. Rusmini Sadar Alam dan Tim Penasihat Hukumnya di Hotel Boulevard barulah Terdakwa Ace Kurnia,SH mengatakan Sdr. Rusmini Sadar Alam akan ditahan barulah ada pembicaraan tentang membuat permohonan tidak dilakukan penahanan dengan jaminan ;
- Bahwa pertemuan tersebut hari dan tanggalnya saya lupa namun pada bulan Januari 2017 ;
- Bahwa setelah saksi dihubungi via telpon kemudian saya dari rumah menuju Hotel Boulevard dan bertemu dengan Sdr. Rusmini Sadar Alam bersama Tim Penasihat Hukumnya di Hotel Boulevard kemudian ada pembicaraan tentang akan diajukan permohonan tidak dilakukan penahanan ke Penyidik Polda Maluku Utara dan disepakati dengan jaminan uang kemudian Terdakwa Ace Kurnia,SH membuat/mengetik surat permohonan kemudian saya pulang kerumah dan tidak ada lagi pertemuan antara saya dengan Sdr. Rusmini Sadar Alam bersama Tim Penasihat Hukumnya ;
- Bahwa dalam pembicaraan tersebut tidak ada kesepakatan berapa besar jaminan yang akan diserahkan dan juga tidak ada kesepakatan siapa yang akan menyerahkan uang jaminan tersebut kepada Penyidik ;
- Bahwa setahu saya, saat itu Sdr. Rusmini Sadar Alam belum berstatus tersangka, saya mengetahui Sdr. Rusmini Sadar Alam sebagai tersangka dari pemberitaan di koran ;
- Bahwa tidak ada bantuan hukum berupa uang dari Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Tengah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber uang tersebut ;
- Bahwa saksi sebagai Kabag. Hukum mempunyai tugas rutin yang tidak bisa saya tinggalkan sehingga saya menyarankan kepada Bupati Kab. Halmahera Tengah agar Sdr. Rusmini Sadar Alam didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr. Fadly Tuanany,SH dan Terdakwa Ace kurnia,SH yang biasanya dipakai oleh Pemda Kab. Halmahera Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang yang diserahkan ke Penyidik, saya tahunya dari pemberitaan di koran bahwa pemberian uang tersebut adalah penyuapan oleh Sdr. Fadly Tuanany,SH kepada penyidik Polda Maluku Utara, setahu saya bahwa uang tersebut adalah sebagai jaminan tidak dilakukan penahanan terhadap Sdr. Rusmini Sadar Alam ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyarankan hal tersebut, saya hanya menyarankan agar dibuat permohonan tidak dilakukan penahanan dengan jaminan barang atau uang dan Sdr. Rusmini Sadar Alam menyanggupi untuk jaminannya uang dan ia akan mengupayakannya dan setahu saya bahwa uang tersebut nantinya akan diambil kembali karena sifatnya hanya sebagai jaminan ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya sebagian dan mengenai keterangan yang mengatakan bahwa Sdr. Rusmini Sadar Alam akan ditahan bukan sakasi yang mengatakan ;

2. IRWAN alias DAUD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Rusmini Sadar Alam ia sebagai kakak saksi;
- Bahwa oleh karena saksi ada hubungan keluarga/bersaudara (adik dari Terdakwa) dan kebertan sebagai saksi dan meminta untuk mengundurkan diri sebagai saksi sehingga saksi tidak jadi diperiksa;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

3. HENGKY SETIAWAN, S.IK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyuaran/gratifikasi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saya selaku Penyidik Dit. Reskrimum Polda Maluku Utara ;
- Bahwa kejadian penyuaran/gratifikasi tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekitar jam 14.00 Wit, bertempat di Kantor Direktorat Reserse Kirimal Umum Polda Maluku Utara ;

Halaman 20 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan atau melakukan penyuaipan terhadap saya adalah Sdr. Fadly S. Tuanany,SH ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Fadly S. Tuanany,SH dan Terdakwa Ace Kurnia,SH sebagai Penasihat Hukum dari Sdr. Rusmini Sadar Alam,SE terkait dengan perkara pengrusakan dan penghasutan yang terjadi di PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (PT. FBLN) di Kec. Pulau Gebe Kab. Halmahera Tengah ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017, Sdr. Fadly S. Tuanany,SH datang menemui saya diruangan Wadir. Ditreskrim Polda Maluku Utara, kemudian kami keruang kerja saya kemudian ia menyerahkan sebuah amplop warna coklat dan sebuah amplop warna putih kemudian Sdr. Fadly langsung pergi. Setelah Sdr. Fadly pergi barulah saya membuka amplop dan ternyata amplop warna coklat berisi Surat Permohonan untuk tidak dilakukan penahanan terhadap Sdr. Rusmini Sadar Alam,SE sedangkan amplop warna putih berisi uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi belum sempat menanyakan kepada Sdr. Fadly apa isi amplop tersebut karena setelah Sdr. Fadly menyerahkan amplop warna coklat dan amplop warna putih kemudian ia langsung pergi dan saya saat itu belum sempat membuka kedua amplop tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 Sdr. Fadly S. Tuanany,SH dan Terdakwa Ace Kurnia,SH datang menemui saya dan keduanya meminta kepada saya agar tidak dilakukan penahanan terhadap Sdr. Rusmini Sadar Alam,SE kemudian saksi menganjurkan kepada mereka agar membuat Surat permohonan dan akan saksi sampaikan kepada Pimpinan;
- Bahwa saat itu hanya Sdr. Fadly S. Tuanany,SH dan Terdakwa Ace Kurnia,SH saja yang datang menemui saya sedangkan Sdr. Rusmini Sadar Alam,SE tidak ikut bersama mereka;
- Bahwa saat itu Sdr. Rusmini Sadar Alam,SE sudah berstatus sebagai Tersangka namun belum ditahan dan belum diperiksa sebagai tersangka karena ia mohon izin karena orang tuanya sakit di Bacan;
- Bahwa yang menandatangani Surat permohonan agar tidak dilakukan penahanan terhadap Tersangka Rusmini Sadar Alam,SE adalah Penasihat Hukumnya yaitu Terdakwa Ace Kurnia,SH dan Sdr. Fadly S. Tuanany,SH;
- Bahwa dalam penanganan kasus yang melibatkan Sdr. Rusmini Sadar Alam,SE tersebut ada 5 orang Penyidik dan saya sebagai Ketua Tim. Saat saya membuka amplop yang diserahkan oleh Sdr. Fadly S. Tuanany,SH kepada saya bertempat

Halaman 21 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



- diruangan kerja saya, saat itu ada sekitar 5 orang yang berada dalam ruangan tersebut dan mereka menyaksikan saat saya membuka amplop tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saya melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan/Direktur dan beliau mengatakan apa maksud diberikan uang tersebut dan saya diperintahkan agar melaporkan hal tersebut;
 - Bahwa pemberian uang tersebut untuk mempengaruhi pekerjaan saya;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keetrangan yang saya berikan dalam Berita Acara penyidik adalah benar tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun ;
 - Bahwa dalam kasus pengrusakan PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara ada 15 orang tersangka, yang 14 orang sudah diproses dan Sdr. Rusmini Sadar Alam sebagai saksi dalam perkara 14 orang tersebut ;
 - Bahwa saksi lupa apakah Sdr. Rusmini Sadar Alam,SE pernah menanyakan tentang status penahanan dirinya ataukah tidak;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah saya pernah berdialog dengan Penasihat Hukum Sdr. Rusmini Sadar Alam,SE ataukah tidak;
 - Bahwa saat Sdr. Fadly S. Tuanany,SH menyerahkan 2 buah amplop kepada saya kemudian ia mengatakan agar Sdr. Rusmini tidak ditahan kemudian saya menanyakan kepada Sdr. Fadly "ini apa" dan ia mengatakan "ambil saja" kemudian ia langsung pergi;
 - Bahwa Penasihat Hukum Sdr. Rusmini hanya mengatakan agar Sdr. Rusmini jangan ditahan dan saya menganjurkan agar mereka membuat Surat permohonan kepada Direktur;
 - Bahwa setelah Sdr. Rusmini Sadar Alam,SE berstatus Tersangka tidak langsung ditahan, alasannya karena ia kooperatif;
 - Bahwa setelah saksi menerima amplop coklat dan amplop putih dari Sdr. Fadly kemudian saksi keruangan lain dan membuka amplop tersebut dan ternyata amplop coklat berisi Surat permohonan agar tidak dilakukan penahanan terhadap Sdr. Rusmini Sadar Alam,SE sedangkan amplop putih berisi uang yang awalnya saya perkirakan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun setelah dihitung ternyata sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian saya laporkan hal tersebut kepada Pimpinan dalam hal ini Direktur dan dilakukan konfrens pers ;
 - Bahwa Sdr. Rusmini sadar Alam,SE yang berstatus Tersangka tidak dilakukan penahanan dengan alasan yang bersangkutan kooperatif dan tidak ada pembicaraan agar ia tidak ditahan dan tidak ada pembicaraan mengenai uang jaminan;
 - Bahwa saat itu pintu dalam keadaan tertutup dan tidak terkunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah Sdr. Fadly S. Tuanany,SH dan Terdakwa Ace Kurnia,SH menemui saya sebagai Penyidik dan mereka menanyakan tentang status penahanan Tersangka Rusmini Sadar Alam,SE dan saya mengatakan kepada mereka bahwa apabila Tersangka Rusmini tidak kooperatif maka akan ditahan dan saat itu mereka minta agar kalau boleh Tersangka Rusmini jangan ditahan dan saya mengatakan bahwa itu kewenangan pimpinan. Mereka tidak pernah membicarakan hal-hal lain, mereka hanya bermohon agar Tersangka Rusmini tidak ditahan;
- Bahwa saksi hanya mengatakan seperti itu dan tidak pernah ada pembicaraan mengenai uang jaminan ataupun pembicaraan lainnya;
- Bahwa saat Sdr. Fadly menyerahkan 2 buah amplop kepada saya, tidak ada penekanan dari Sdr. Fadly agar Tersangka Rusmini tidak ditahan, Sdr. Fadly hanya menyerahkan dan langsung pergi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan kepada Sdr. Fadly S. Tuanany,SH maupun kepada Terdakwa Ace Kurnia,SH bahwa Tersangka Rusmini Sadar Alam,SE akan ditahan, saksi hanya mengatakan bahwa apabila Tersangka Rusmini tidak kooperatif maka yang bersangkutan akan ditahan;
- Bahwa Tersangka Rusmini tidak pernah berbicara atau berupaya untuk tidak melakukan penahanan terhadap dirinya dan selama pemeriksaan Sdr. Rusmini masih sebagai saksi untuk 14 orang tersangka dalam kasus tersebut, tidak ada pembicaraan yang spesifik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber uang tersebut, namun saya yakin bahwa uang sejumlah Rpo. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut bukan berasal dari Tersangka Rusmini Sadar Alam,SE;
- Bahwa saksi tidak menjelaskan secara mendetail karena saya yakin mereka mengetahui hal tersebut, saya hanya mengatakan agar mereka mengajukan surat permohonan agar tidak dilakukan penahanan terhadap Tersangka Rusmini Sadar Alam,SE;
- Bahwa saksi mengetahui uang yang diberikan oleh Sdr. Fadly S. Tuanany,SH salah satu Penasihat Hukum Tersangka Rusmini Sadar Alam tersebut maksudnya agar kliennya tidak ditahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sehingga Terdakwa Ace Kurnia,SH dihadapkan kepersidangan, saya hanya melaporkan Sdr. Fadly S. Tuanany,SH karena ia yang menyerahkan uang kepada saya;
- Bahwa saksi tidak pernah membicarakan masalah uang baik dengan Tersangka Rusmini Sadar Alam,SE maupun dengan Penasihat Hukumnya;

Halaman 23 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya sebagian dan membantah sebagian;

4. WAHYU HERMAWAN alias WAHYU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyuaipan yang dilakukan oleh Sdr. Fadly S. Tuanany,SH selaku Penasihat Hukum dari Sdr. Rusmini Sadar Alam,SE terhadap Sdr. Hengky Setiawan Penyidik pada Dit. Reskrimum Polda Maluku Utara;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 setelah selesai shalat Jumat bertempat di Kantor Dit. Reskrimum Polda Maluku Utara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 setelah Shalat Jumat, Sdr. Fadly S. Tuanany,SH mendatangi Kantor Dit. Reskrimum Polda Maluku Utara, saat itu saya berada didalam ruangan Subdit. I dan saya melihat Sdr. Fadly kemudian saya keluar dari ruangan dan bertanya kepada Sdr. Fadly dan ia mengatakan mau bertemu dengan Sdr. Hengky Setiawan. Kemudian saya memberitahukan kepada Sdr. Hengky Setiawan yang saat itu sedang bersama Sdr. Setya Jaladriyanta bahwa Sdr. Fadly ingin bertemu dan sekitar 30 menit barulah Sdr. Hengky keluar dari ruangan dan bertemu dengan Sdr. Fadly diruangan yang bersebelahan dengan ruangan Subdit. I, setelah Sdr. Hengky bertemu dengan Sdr. Fadly kemudian Sdr. Hengky kembali keruangan Subdit.I;
- Bahwa saya tidak mengetahui pembicaraan mereka karena saya berada diruangan yang lain tidak bersama-sama dengan mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena saya tidak melihat langsung karena saya berada diruangan yang berbeda dengan mereka;
- Bahwa setelah Sdr. Hengky bertemu dengan Sdr. Fadly diruangan Wadir kemudian Sdr. Hengky datang keruangan Subdit.I dengan membawa amplop coklat dan amplop coklat tersebut diserahkan kepada Sdr. Setya untuk dibuka dan setelah dibuka berisi Surat permohonan tidak dilakukan penahanan yang dilampirkan dengan Surat Kuasa Khusus, selain itu ada juga amplop putih yang setelah dibuka berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. Setya menyampaikan kepada Sdr. Hengky bahwa ada uang ;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa jumlah uang yang berada dalam amplop putih tersebut;
- Bahwa saat keduanya bertemu diruangan Wadir, saya tidak bersama mereka namun saksi berada diruangan kerja saya. Sdr. Hengky tidak seruangan dengan saya namun ia sering datang keruangan kerja saya;

Halaman 24 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat amplop coklat pada bagian depannya ada tulisan yang ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal Umum (Dit.Reskrim) Polda Maluku Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah amplop warna coklat dan amplop warna putih yang diberikan oleh Sdr. Hengky kepada Sdr. Setya sudah dibuka sebelumnya oleh Sdr. Hengky atau tidak, setahu saya Sdr. Hengky memberikan amplop warna coklat dan amplop warna putih dan Sdr. Hengky menyuruh Sdr. Stya untuk membuka kedua amplop tersebut, setelah Sdr. Setya membuka amplop warna coklat ternyata berisi Surat permohonan agar tidak dilakukan penahanan terhadap Sdr. Rusmini Sadar Alam, SE sedangkan amplop warna putih berisi uang dan saya tidak mengetahui berapa jumlah uang yang berada dalam amplop putih tersebut;
- Bahwa setelah Sdr. Setya membuka amplop warna coklat dan amplop warna putih kemudian Sdr. Setya mengatakan kepada Sdr. Hengky bahwa ada uang namun saya tidak ingat apa yang dikatakan oleh Sdr. Hengky setelah diberitahukan oleh Sdr. Setya bahwa dalam amplop putih ada berisi uang;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah Sdr. Hengky ada mengatakan itu atau tidak;
- Bahwa mengenai surat masuk, baik surat permohonan tidak ditahan atau surat lainnya harus diregistrasi di bagian Umum kemudian diserahkan ke pimpinan kemudian pimpinan akan mendisposisi surat tersebut pada lembar disposisi;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh sdr. Hengky bahwa amplop putih yang berisi uang diberikan oleh Sdr. Fadly S. Tuanany,SH kepada Sdr. Hengky;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya

5. FAISAL BATJO alias ICAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyuapan yang dilakukan oleh sdr. Fadly S. Tuanany,SH selaku Penasihat Hukum dari Sdr. Rusmini Sadar Alam,SE terhadap Sdr. Hengky Setiawan Penyidik Dit. Reskrim Polda Maluku Utara;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 bertempat di ruang Wadir. Reskrim Polda Maluku Utara;
- Bahwa saya tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun saya mendengar dari Sdr. Hengky Setiawan bahwa Sdr. Fadly S. Tuanany,SH ada menyerahkan 2 buah amplop kepada Sdr. Hengky. Amplop warna coklat berisi Surat permohonan agar tidak dilakukan penahanan terhadap Sdr. Rusmini Sadar

Halaman 25 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam,SE dengan dilampirkan dengan Surat Kuasa Khusus sedangkan amplop warna putih berisi uang;

- Bahwa yang saksi ketahui adalah pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 Sdr. Hengky Setiawan masuk keruangan Subdit.I, saat itu saya bersama Sdr. Wahyu ada dalam ruangan kemudian saya melihat Sdr. Hengky membawa amplop coklat dan diletakan diatas meja kemudian Sdr. Hengky membuka amplop coklat dan ternyata didalam amplop warna coklat ada amplop warna putih;
- Bahwa kemudian amplop itu dibuka oleh Sdr. Hengky, amplop warna coklat berisi surat permohonan agar tidak dilakukan penahanan terhadap Tersangka Rusmini Sadar Alam,SE sedangkan amplop warna putih berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saya tidak mengetahui berapa jumlah uang dalam amplop warna putih tersebut;
- Bahwa setahu saksi Sdr. Rusmini Sadar Alam pada saat itu sudah berstatus Tersangka;
- Bahwa saya tidak menanyakan kepada Sdr. Hengky uang itu untuk apa namun Sdr. Hengky mengatakan bahwa uang tersebut diberikan oleh Fadly yang mencoba untuk menyogok Sdr. Hengky agar Sdr. Rusmini Sadar Alam,SE tidak ditahan;
- Bahwa setahu saya Tersangka Rusmini Sadar Alam,SE sudah berstatus Tersangka namun tidak ditahan;
- Bahwa saksi tidak seruangan kerja dengan Sdr. Hengky Setiawan namun Sdr. Hengky sering datang keruangan kerja saya;
- Bahwa saksi hanya melihat amplop warna coklat berada diatas meja namun saya tidak mengetahui amplop itu ditujukan kepada siapa namun apabila amplop itu berisi surat permohonan agar tidak dilakukan penahanan, maka surat tersebut ditujukan kepada Direktur Reskrim Polda Maluku Utara yang harus diregistrasi di Bagian Umum kemudian disampaikan ke Direktur/pimpinan dengan menggunakan lembar disposisi;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa jumlah uang yang ada dalam amplop putih tersebut, setahu saya uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembicaraan mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang itu untuk keperluan apa, saya hanya melihat amplop warna putih berada didalam amplop berwarna coklat;
- Bahwa setelah Sdr. Hengky mengetahui isi kedua amplop tersebut kemudian Sdr. Hengky mengatakan akan melaporkan tetapi hari itu hari Jumat sehingga hari Senin barulah Sdr. Hengky melaporkan kepada Direktur/pimpinan;

Halaman 26 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama mereka bertemu dan saya juga tidak mengetahui apa yang diperbincangkan oleh mereka;
Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya

6. ACE KURNIA, SH alias ACE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Penasihat Hukum dari Tersangka Rusmini sadar Alam,SE berdasarkan Surat Kuasa Khusus bersama Sdr. Fadly S. Tuanany,SH saat pemeriksaan di Polisi;
- Bahwa saksi mendampingi Sdr. Rusmini Sadar Alam,SE selaku Penasihat Hukum karena Sdr. Rusmini dipanggil menghadap di Polda Maluku Utara untuk diperiksa sebagai Tersangka;
- Bahwa sebelumnya saya sering bertemu dengan Sdr. Rusmini Sadar Alam,SE di kota Weda karena untuk Pilkada saya ditugaskan di Maluku Utara yaitu untuk Kab. Halmahera Tengah dan Kab. Pulau Morotai;
- Bahwa saat Sdr. Rusmini Sadar Alam ditetapkan sebagai Tersangka, belum dilakukan penahanan;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Hengky Setiawan karena ia sebagai Penyidik yang menangani perkara Sdr. Rusmini Sadar Alam,SE dan saya pernah bertemu dengan Sdr. Hengky Setiawan dalam rangka pemeriksaan terhadap Sdr. Rusmini Sadar Alam,SE;
- Bahwa saksi bertemu dengan Sdr. Hengky sadar Alam pada tanggal 26 Januari 2017 di Kantor Polda Maluku Utara namun pada saat itu kami saya bersama Sdr. Fadly S. Tuanany dan Sdr. Rusmini Sadar Alam,SE yang bertemu dengan Sdr. Hengky Setiawan;
- Bahwa dalam pertemuan dengan Sdr. Hengky tersebut adalah komunikasi awal dan saat itu Sdr. Hengky bertanya kepada klien kami Sdr. Rusmini “apakah sudah siap untuk diperiksa sebagai Tersangka” dan Sdr. Rusmini menyampaikan “belumsiap” dan mohon agar ditunda dengan alasan kesehatan Sdr. Rusmini tidak fit dan juga ada urusan keluarga yang mendesak yaitu ibunya sakit keras sehingga Sdr. Rusmini harus menjenguk ibunya yang sedang sakit di Bacan kemudian Sdr. Hengky menerima dan mengizinkan klien kami tersebut;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut selanjutnya kami bertiga kembali ke hotel Boulevard dan berdiskusi tentang perkara Sdr. Rusmini tersebut juga mengenai perkembangan pilkadi di Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa selain kami bertiga juga ada kabag. Hukum Pemda kab. Halmahera Tengah yaitu Sdr. Basry Hamaya;

Halaman 27 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan tersebut kami diskusikan tentang kondisi terakhir klien kami dan ada rasa kekhawatiran Sdr. Rusmini akan dilakukan penahanan karena ada berita di media massa terkait perkara pengrusakan tersebut yang terjadi di Pulau Gebe Kab. Halmahera Tengah, ada 15 orang yang sudah ditahan oleh Penyidik dan seolah-olah ada arahan untuk menahan klien kami dan juga kami mendiskusikan bahwa Sdr. Rusmini selaku Ketua DPRD Kab. Halmahera Tengah yang juga saat itu sebagai koordinator pemenangan pilkada di Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa terkait dengan adanya arahan untuk menahan Sdr. Rusminii Sadar Alam,SE kemudian kami menyimpulkan untuk mengajukan permohonan agar tidak ditahan karena sebelumnya kami sudah koordinasi dengan Sdr. Hengky Setiawan dan ia menyampaikan untuk membuat surat permohonan untuk tidak ditahan;
- Bahwa dari hasil diskusi tersebut akhirnya kami sepakat membuat surat permohonan dengan uang jaminan;
- Bahwa dalam diskusi tersebut Sdr. Basry Hamaya hanya menjelaskan tentang macam-macam uang jaminan sesuai dengan pengetahuan beliau dan untuk Sdr. Fadly S. Tuanany,SH juga sepakat untuk membuat surat permohonan tidak ditahan;
- Bahwa setahu saksi hanya untuk permohonan penangguhan penahanan saja yang ada jaminannya tetapi untuk permohonan tidak ditahan itu setahu saya tergantung Penyidiknya;
- Bahwa dalam surat permohonan itu kami mengacu pada kedudukan Sdr. Rusmini Sadar Alam,SE sebagai ketua DPRD dan juga sebagai Ketua pemenangan Pemilu yang tidak bisa ditinggalkan serta Sdr. Rusmini tidak akan melarikan diri;
- Bahwa saksi mulai mengetahui tentang aturan uang jaminan ini setelah membaca aturan setelah adanya perkara ini dan saat saya diperiksa di Penyidik Polda Maluku Utara, dikatakan bahwa uang jaminan itu harus ditiptkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri namun saya belum tuntas membacanya;
- Bahwa kami diskusi di hotel Boulevard sekitar 5 menit;
- Bahwa dalam diskusi tersebut Sdr. Rusmini Sadar Alam,SE menyampaikan akan upayakan uang jaminan dan ia bilang tunggu sampai sebentar malam dan malamnya Sdr. Irwan daud ke hotel Boulevard membawa titipan dari Sdr. Rusmini dan saya terima yang mana titipan itu berupa sebuah map yang isinya amplop;
- Bahwa saat saksi terima amplop tersebut saya tidak membukanya dan juga tidak menghitung uangnya kemudian saya telpon Sdr. Fadly S. Tuanany,SH ke hotel selanjutnya saksi serahkan map dan amplop kepada Sdr. Fadly agar melaksanakan tugas tersebut;

Halaman 28 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya tanggal 27 Januari 2017 saksi dan Sdr. Fadly s. Tuanany,SH pergi ke Polda Maluku Utara namun tidak bertemu dengan Sdr. Hengky Setiawan dan saksi langsung pergi ke Bandara untuk menuju Morotai;
- Bahwa yang membuat dan menetik surat permohonan tidak ditahan tersebut;
- Bahwa sewaktu di hotel tidak dibicarakan uang transport ataupun uang jasa saya;
- Bahwa saksi pernah sampaikan kepada Sdr. Rusmini sadar Alam,SE kalau permohonan tidak ditahan itu tidak perlu uang jaminan dan saksi hanya paad permohonan penangguhan penahanan itu lazimnya dengan jaminan;
- Bahwa saksi tidak pernah sampaikan ke Sdr. Hengky Setiawan akan menyerahkan uang jaminan, dan uang jaminan itu diserahkan karena berdasarkan hasil kesepakatan di hotel;
- Bahwa saksi baru pertama kali mendampingi Sdr. Rusmini Sadar Alam di Polda Maluku Utara itupun belum sempat diperiksa karena ada penundaan pemeriksaan atas permintaan Sdr. Rusmini dengan alasan kondisinya kurang fit serta ada urusan keluarga yang sakit;
- Bahwa penundaan pemeriksaan sebagai Tersangka tidak ada batas waktunya dan nanti akan dipanggil lagi untuk diperiksa sebagai Tersangka;
- Bahwa sekitar 1 minggu Sdr. Rusmini dipanggil lagi untuk diperiksa sebagai Tersangka dan saat itu saya tidak hadir mendampingi karena ada Tim yang menggantikan saksi;
- Bahwa dasar saksi membuat surat permohonan dan menandatangani surat permohonan adalah adanya Surat Kuasa Khusus dari Sdr. Rusmini Sadar Alam,SE;
- Bahwa saat diajukan surat permohonan tidak ditahan saat itu Sdr. Rusmini Sadar Alam,SE belum ditahan dan munculnya surat permohonan karena diskusi tersebut;
- Bahwa dalam diskusi tersebut Sdr. Basry Hamaya menyampaikan tentang besaran uang jaminan antara Rp. 25.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,- namun Sdr. Rusmini Sadar Alam,SE tidak menyanggupi nilainya berapa, ia hanya menyampaikan akan mengupayakan;
- Bahwa saksi sering memakai uang jaminan tetapi kalau nilai kelayakannya tidak ada nilai yang patut karena uang jaminan tidak bisa distandardisasi karena itu tergantung kemampuan klien;
- Bahwa uang jaminan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) itu kalau saksi tidak bicara alayak atau tidak karena tidak ada referensi seperti itu;
- Bahwa uang yang diberikan ke Penyidik Polda Maluku Utaraitu adalah uang jaminan bukan untuk hal-hal lain;

Halaman 29 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai seorang Penasihat Hukum jika seseorang ditetapkan sebagai Tersangka namun belum dilakukan penahanan bisa diajukan permohonan agar tidak ditahan karena itu menyangkut hak seseorang;
- Bahwa permohonan tidak dilakukan penahanan bukan inisiator dari Penasihat Hukum tetapi atas sepengetahuan dan seizin Sdr. Rusmini dan apa yang kami lakukan atas persetujuan Sdr. Rusmini selaku klien kami;
- Bahwa Sdr. Irwan daud menyerahkan langsung kepada saya map dan amplop yang ditaruh dalam tas saat di hotel boulevard;
- Bahwa saat Sdr. Irwan Daud menyerahkan map dan amplop kepada saya di hotel Boulevard, tidak ada orang lain yang melihatnya;
- Bahwa antara saya dan Sdr. Fadly S. Tuanany tidak pernah ada pembicaraan spesifik tentang uang jaminan tersebut;
- Bahwa surat permohonan dan uang jaminan adalah sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena uang itu adalah uang jaminan dan dasarnya adalah pasal 31 ayat (1) KUHP;
- Bahwa kami hanya mengupayakan sesuai aturan agar klien kami tidak ditahan dengan membuat surat permohonan agar tidak ditahan dengan uang jaminan tidak ada upaya lain dari kami selaku Penasihat Hukum;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

7. FADLY S. TUANANY, SH alias FADLY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Penasihat Hukum Sdr. Rusmini Sadar Alam,SE bersama Terdakwa Ace Kurnia,SH;
- Bahwa setelah kami ditunjuk sebagai Penasihat Hukum, saya bertemu dengan Penyidik Sdr. Hengky Setiawan dalam rangka mendampingi sebagai klien dan kami bertiga menghadap Penyidik;
- Bahwa saat kami bertiga menemui Sdr. Hengky Setiawan pada tanggal 26 Januari 2017 dalam rangka memproses pemeriksaan klien kami Sdr. Rusmini Sadar Alam,SE sebagai Tersangka, hari itu belum bisa dilaksanakan karena klien kami mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan dirinya sebagai Tersangka kemudian kami balik ke hotel Boulevard dan kembali lagi ke Polda menemui Penyidik Sdr. Hengky Setiawan dan membicarakan tentang tidak dilakukan penahanan karena sebelumnya kami membicarakan ikhtiar-ikhtiar kami jangan sampai jika dilakukan pemeriksaan langsung ditahan dan saat itu Sdr. Hengky Setiawan membicarakan tentang uang jaminan;

Halaman 30 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Sdr. Hengky tidak membicarakan tentang penahanan namun saat itu yang muncul adalah apabila tidak kooperatif dan tidak datang saat dipanggil Penyidik;
- Bahwa setelah saksi dan Sdr. Rusmini bertemu dengan Sdr. Hengky kemudian kami kembali ke hotel dan bertemu dengan Sdr. Basry Hamaya;
- Bahwa saat itu kami berempat yaitu saya, Terdakwa Ace Kurnia,SH, Sdr. Rusmini Sadar Alam,SE dan Sdr. Basry Hamaya membicarakan tentang saran Penyidik Sdr. Hengky Setiawan agar mengajukan permohonan tidak ditahan. Setelah kami diskusi kemudian disimpulkan untuk membuat surat permohonan agar tidak dilakukan penahanan terhadap Sdr. Rusmini Sadar Alam,SE;
- Bahwa kemudian Surat permohonan tersebut dibuat oleh Terdakwa Ace Kurnia,SH;
- Bahwa dalam diskusi tersebut, Sr. Rusmini mengatakan akan diupayakan dan selanjutnya Sdr. Rusmini pulang dan sorenya surat permohonan telah siap dan malamnya saksi ditelpon oleh Terdakwa Ace Kurnia,SH untuk menyerahkan 1 (satu) amplop putih dan surat permohonan dalam amplop coklat untuk diserahkan kepada Penyidik;
- Bahwa penyerahan surat permohonan tidak dilakukan penahanan beserta uang jaminan tersebut bukan atas arahan Terdakwa Ace Kurnia,SH namun hal itu muncul dari perkembangan diskusi tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 saya sendiri ke Polda Maluku Utara dan bertemu Sdr. Hengky Setiawan disalah satu ruangan dan dalam ruangan tersebut ada 2 orang lainnya dan Sdr. Hengky menyuruh kedua orang tersebut keluar dari ruangan. Kemudian saya sampaikan surat permohonan bersama jaminan tersebut kepada Sdr. Hengky selanjutnya Sdr. Hengky membuka surat permohonan dan membacanya kemudian surat tersebut dimasukan dalam amplop coklat digabungkan menjadi satu dengan uang jaminan tersebut dan ia mengatakan "oke nanti dikonfirmasi dengan pak Dirkrimum" dan saya diantar oleh Sdr. Hengky keluar ruangan dan ia sempat mengatakan "nanti baru kita kontak-kontak lagi" selanjutnya saya pulang;
- Bahwa saat saksi serahkan surat permohonan dan uang jaminan, saya katakan "ini surat permohonan kami bersama uang jaminannya";
- Bahwa setelah saksi menyerahkan surat permohonan beserta uang jaminan, Sdr. Hengky Setiawan tidak pernah menghubungi saksi;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian tepatnya hari Rabu, ada informasi di media massa bahwa saya dituduh telah melakukan tindak pidana penyuapan;

Halaman 31 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tegaskan bahwa Sdr. Rusmini Sadar Alam,SE tidak pernah memerintahkan saksi untuk menyuap Penyidik Polda Maluku Utara dan uang yang diserahkan tersebut adalah uang jaminan agar Sdr. Rusmini Sadar Alam,SE tidak ditahan sesuai dengan isi dalam surat permohonan yang sudah sangat jelas tercantum dalam pasal 31 ayat (1) KUHP;
- Bahwa saat kami diskusi, Sdr. Rusmini sadar Alam,SE menyampaikan nanti diupayakan uang jaminan tersebut;
- Bahwa uang jaminan tersebut dimaksudkan untuk lembaga bukan untuk Sdr. Hengky Setiawan karena tujuan surat permohonan kami adalah ditujukan kepada Direktur Kriminal Umum Polda Maluku Utara dan dasar kami adalah pasal 31 ayat (1) KUHP;
- Bahwa saksi selaku Penasihat Hukum tidak pernah menakut-nakuti klien kami karena kami mempunyai kode etik;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan surat permohonan dan uang jaminan tersebut, Sdr. Rusmini Sadar Alam,SE tidak pernah tanyakan namun setelah saya serahkan surat permohonan dan uang jaminan tersebut, saya telpon Terdakwa Ace Kurnia,SH dan saksi katakan bahwa sudah saya serahkan surat permohonan dan uang jaminan tersebut;
- Bahwa saat kami di Polda kami sempat menanyakan kepada Penyidik, langkah-langkah apa yang harus dilakukan supaya klien tidak ditahan dan Sdr. Hengky Setiawan mengatakan agar ajukan permohonan tidak ditahan dengan jaminan;
- Bahwa kami diskusi di hotel Boulevard dan Sdr. Basry Hamaya selaku Kabag. Hukum pada Pemda Kab. Halmahera Tengah menyampaikan mengenai perbandingan mekanisme tentang penahanan di negara-negara Eropah dan saya sampaikan bahwa tidak ada surat penangguhan penahanan;
- Bahwa dalam diskusi tersebut yang kami bahas adalah mengenai pasal 31 ayat (1) KUHP dan pasal itulah yang dijadikan dasar kami dalam mengajukan surat permohonan tersebut dengan jaminan uang;
- Bahwa menyangkut uang jaminan, saat itu Sdr. Hengky tidak mengomentari tentang uang jaminan, ia hanya mengatakan akan koordinasi dengan pak Dirkrimum;
- Bahwa saat saksi menyerahkan surat permohonan dan uang jaminan tersebut, saya tidak langsung dijadikan Tersangka nanti beberapa bulan barulah saya dijadikan Tersangka;
- Bahwa dalam diskusi tersebut Sdr. Rusmini Sadar Alam tidak menyampaikan menyanggupi uang jaminan tersebut namun hanya sebatas mengatakan mengupayakan saja;

Halaman 32 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari akan diupayakan yaitu menyangkut uang jaminan belum pasti diberikan;
- Bahwa uang jaminan tersebut idenya dari Sdr. Basry Hamaya;
- Bahwa dalam diskusi tersebut tidak ada kesimpulan tentang besaran jumlah uang jaminan;
- Bahwa setelah diskusi sore itu kemudian malamnya Terdakwa Ace Kurnia,SH menghubungi saya via telpon untuk datang ke hotel Boulevard dan Terdakwa Ace menyerahkan kepada saya surat permohonan dan uang jaminan. Setelah saya menerima uang jaminan tersebut saya tidak menghitungnya namun perkiraan saya sekitar Rp. 5.000.000,- sampai Rp. 10.000.000,-;
- Bahwa pembicaraan mengenai uang jaminan tersebut, saya lupa apa tanggapan Terdakwa ace Kurnia,SH saat itu;
- Bahwa pembicaraan mengenai uang jaminan yang diutarakan oleh Sdr. Basry Hamaya berkisar antara Rp. 25.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,-;
- Bahwa saat saksi menyerahkan surat permohonan dan uang jaminan kepada Penyidik Sdr. Hengky Hermawan, saya tidak diberi tanda terima penerimaannya;
- Bahwa setahu saksi mekanisme penyerahan uang jaminan itu ada aturannya namun saksi lupa aturannya dan tidak menjelaskan secara pasti siapa yang berwenang menyerahkan uang jaminan untuk disimpan di Kepaniteraan Pengadilan;
- Bahwa surat permohonan dan uang jaminan diserahkan ke Penyidik karena pada saat itu kewenangan dalam melakukan penahanan adalah Penyidik;
- Bahwa yang menjadi Penyidik dalam kasus Tersangka Sdr. Rusmini Sadar Alam,SE adalah Sdr. Hengky Setiawan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa besarnya uang jaminan yang serahkan kepada Penyidik sebesar Rp. 10.000.000,- adalah dari pemberitaan di koran karena saat saya menerima dan menyerahkan kepada Penyidik, saya tidak menghitung uang tersebut;
- Bahwa seharusnya saksi selaku Penasihat Hukum harus mengetahui besarnya uang jaminan namun karena tidak ada komunikasi dengan Penyidik mengenai besaran uang jaminan sehingga saya tidak menanyakan kepada Sdr. Rusmini sadar Alam,SE mengenai jumlah uang jaminan tersebut;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan surat permohonan dan uang jaminan kepada Penyidik Sdr. Hengky Setiawan sampai saya ditetapkan sebagai Tersangka, saya tidak pernah bertemu dengan Sdr. Hengky Setiawan;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuap Penyidik, uang yang saya serahkan ke Penyidik adalah uang jaminan;

Halaman 33 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa Ace Kurnia,SH mendampingi Sdr. Rusminii Sadar Alam,SE sebagai tersangka terkait kasus dugaan tindak pidana penghasutan;
- Bahwa saksi terima uang jaminan tersebut dari Terdakwa Ace Kurnia,SH bukan dari Sdr. Ikwon Daud;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan ahli di bawah sumpah yaitu :

1. ASLAN HASAN, SH. MH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sertifikasi yang saya miliki dalam lingkup keahlian saya adalah :
- Sebagai ahli Tindak Pidana Korupsi sesuai Surat Keputusan Mendikbud;
- Pengajar tetap (Dosen) pada Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) mata kuliah Hukum Acara Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Hukum Pidana, Hukum Pidana Pers, Kejahatan Korporasi dan Tindak Pidana tertentu diluar KUHP;
- Pendiri dan Pengurus LBH Maluku Utara;
- Pernah memberikan keterangan sebagai Ahli pada persidangan Praperadilan dan Tindak Pidana Korupsi maupun perkara pidana lainnya;
- Bahwa dalam Pasal 5 tersebut memberikan penjelasan Yuridis yang konkrit tentang unsur-unsur yaitu :
 - Setiap orang;
 - memberi atau menjanjikan sesuatu;
 - kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara;
 - dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya;
 - karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;

Sehingga dalam pasal 5 tersebut dapat jelaskan secara yuridis bahwa:

- * Unsur Setiap orang yaitu Subjek Hukum yang diminta pertanggungjawabannya;
- * Unsur memberi atau menjanjikan yaitu memberi/menyerahkan sesuatu melekat kepada unsur pemberi dan menjanjikan yaitu kesepakatan pemberian janji;
- * Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) dan orang yang menerima upah dari APBN;
- * Unsur dengan maksud yaitu adanya sikap bathin/niat berupa kehendak dan pengetahuan dari subjek tindak pidana;

Halaman 34 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- * Unsur berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dalam jabatannya yaitu pemberian atau janji yang diberikan yang dapat mempengaruhi penerima berbuat sesuatu dalam jabatannya;
- Bahwa dalam perkara penyuaipan ini, saya dimintai oleh Penyidik untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dan keterangan yang telah saya berikan adalah benar tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun ;
- Bahwa seingat saya kasus persidangan perkara ini adalah menyangkut penangguhan penahanan dengan uang jaminan. Dapat saya jelaskan bahwa penahanan terhadap seseorang yang sudah ditetapkan sebagai Tersangka dan dilakukan penahanan merupakan satu dari sekian banyak tindakan upaya paksa yang diatur dalam KUHAP. Tindakan penahanan adalah suatu tindakan yang bersifat alternatif dalam pengertian dapat digunakan jika dipandang perlu atau bisa saja tidak digunakan jika tidak terdapat keadaan-keadaan yang mengharuskan untuk digunakan. Adapun ketentuan yuridis yang mendasar tentang penahanan yaitu penempatan Tersangka atau Terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dengan Penetapannya serta menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang. bahwa pertimbangan subjektif yang mendasari digunakannya upaya penahanan yakni adanya keadaan kekhawatiran berupa Tersangka/Terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya. Dalam kasus ini Tersangka tidak ditahannamun mengajukan permohonan tidak dilakukan penahanan, hal ini tidak dinormakan dalam KUHAP karena secara yuridis yang bersangkutan tidak ditahan dan yang ada hanyalah penangguhan penahanan bagi yang ditahan. Sedangkan menyangkut dengan jaminan, bahwa secara yuridis setiap orang yang dikenai tindakan penahanan mempunyai hak untuk mengajukan penangguhan penahanan atau perubahan status tahanan. Khusus berkaitan dengan penangguhan penahanan terdapat syarat-syarat yang salah satunya adalah berupa adanya jaminan baik orang, barang ataupun uang. Jika jaminan berupa uang maka prosedurnya merujuk pada ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 dan Keputusan Menteri Kehakiman yaitu jumlahnya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan kemudian diserahkan oleh Pemohon atau Penasihat Hukumnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dan bukti penyerahan uang jaminan tersebut diserahkan kepada pejabat yang menahan untuk dijadikan dasar dikabulkannya permohonan penangguhan penahanan;
- Bahwa dapat dikatakan sebagai gratifikasi/suap haruslah ada relasi 2 orang/kelompok dan ada konsensus yang sifatnya ada hubungan antara 2 subjek, ada transaksi pemberian dan penerimaan. Apabila Subjek yang menerima suap

Halaman 35 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



tidak menerima objek penyuaipan tersebut maka tidak ada transaksi pemberian dan penerimaan;

- Bahwa permohonan tidak dilakukan penahanan, secara yuridis tidak ada ketentuan yang mengatur namun dalam praktek kebiasaan yang dilakukan oleh Tersangka/Penasihat Hukum lazimnya digunakan pengajuan permohonan tidak ditahan sebelum Tersangka/Terdakwa ditahan;
- Bahwa perbuatan suap/gratifikasi dapat dilaporkan oleh penerima dalam tenggang waktu 30 hari;
- Bahwa secara umum suap adalah adanya konsensus/kesepakatan antara pemberi dan penerima dengan adanya hubungan kepentingan dengan menjanjikan dengan adanya kesepakatan. Apabila ada seseorang memberi sesuatu kepada penyelenggara negara dengan harapan agar tidak merugikan kepada pemberi maka kontes seperti ini apabila dilihat dari segi norma hukum apabila Subjek pemberi telah memberi/subjek telah berpindah dan subjek penerima telah menerima. Apabila subjek pemberi memberi sesuatu kepada penerima tanpa ada pembicaraan awal maka pemberi aktif memberikan sesuatu harus mengandung arti/maksud tertentu;
- Bahwa apabila pemberian berupa hadiah jika pemberian tidak adanya konsensus/kesepakatan dan tidak ada tindakan yang diharapkan ;
- Bahwa proses penangguhan penahanan harus ada jaminan berupa orang, barang atau uang;
- Bahwa apabila Tersangka/Terdakwa tidak ditahan boleh dimohonkan agar Tersangka/Terdakwa tidak ditahan namun tidak boleh adanya jaminan karena tidak diatur dalam KUHAP, hal ini bisa terjadi apabila ketidaktahuannya. Pemberian yang diikuti dengan permohonan berarti diketahui maksudnya;
- Bahwa dalam permohonan adanya keinginan. Jaminan tidak ada kaitannya dengan permohonan yang tidak ada kaitannya dengan hubungan hukumnya;
- Bahwa pemberian yang disertai dengan keinginan yang tidak dinormakan dalam KUHAP, namun keinginan tersebut termuat dalam surat permohonan maka pemberian tersebut bertentangan dengan Hukum. Peristiwa pemberian apabila terjadi penyerahan dan objek telah berpindah maka terjadi suap dan pemberi melakukan pidana sedangkan penerima yang menerima pemberian tidak bersedia menerima pemberian maka penerima tidak dipidana;
- Bahwa adanya kesengajaan atau tidak terhadap apa yang dilakukan oleh yang lainnya, apabila tidak ada kesengajaan dan pengetahuan hukum, tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pandangan saya sebagai Ahli terkait jaminan uang dapat dilakukan untuk penanguhan penahanan sedangkan tidak ditahan dan diajukan permohonan agar tidak ditahan dengan adanya jaminan uang, tidak diatur dalam KUHAP hanya lazimnya tidak dilakukan penahanan dan diajukan permohonan agar tidak ditahan dengan jaminan uang, tergantung niat/prakarsa. Terimanologi jaminan hanya ada pada tindakan penahanan barulah ada permohonan penanguhan. Permohonan penanguhan penahanan dan jaminan, diberikan bersama-sama tidak terpisahkan tetapi merupakan satu kesatuan;
- Bahwa Tersangka/Terdakwa tidak ditahan tidak ada dasar hukum penahannya. Permohonan agar tidak dilakukan penahanan hanya kepada yang ditahan, sehingga permohonan tidak dilakukan penahanan bagi yang tidak ditahan diikuti dengan jaminan uang adalah perbuatan mempengaruhi dan secara formil telah dilakukan;

Terhadap Pendapat Ahli terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menghadirkan ahli di bawah sumpah yaitu :

1. Dr TRI SYAFARI, SH.,MH. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjelaskan suatu kejadian bisa saja terdiri beberapa peristiwa hukum di dalamnya dan dalam peristiwa hukum tersebut bisa saja ada diantaranya yang terjadi bersifat melawan hukum dan tidak melawan hukum ;
 - Bahwa suatu peristiwa hukum yang terjadi bisa merupakan suatu kesatuan peristiwa tetapi bisa juga bukan merupakan satu kesatuan peristiwa ;
 - Bahwa dalam rangkaian peristiwa hukum tersebut adalah masalah pertanggungjawaban hukum yang harus dimunculkan atau ditemukan, misalnya ada suatu peristiwa yang dianggap sebagai peristiwa pidana yang di dalamnya terdiri dari beberapa rangkaian peristiwa, untuk itu harus di urai terlebih dahulu apakah semua peristiwa ini merupakan satu kesatuan peristiwa ataukah terdiri dari beberapa peristiwa yang sebenarnya itu tidak bersangkutan paut yang mana masing masing peristiwa berdiri diri sendiri-sendiri ;
 - Bahwa ketika seseorang menyerahkan sesuatu berupa uang kepada oang lain dan yang menerima uang tersebut mempergunakan untuk hal terlarang, maka disitu ada dua kejadian yang mana terjadi penyerahan uang dan kejadian kedu adalah yang menerima uang tersebut melakukan kesalahan dan disini letak persoalannya dimana peristiwa pertama tidak terjadi kesalahan dan peristiwa kedua terjadi kesalahan, kesalahan inilah yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana

Halaman 37 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



sebagaimana dianut dalam asas opzet zonder schold, untuk itu harus muncul kesalahannya lebih dahulu untuk menyatakan ini sebuah peristiwa pidana ;

- Bahwa secara garis besar deelneming adalah ajaran tentang penyertaan, apakah seseorang dapat dipidana ketika tidak melakukan sesuatu tentu saja itu tidak bisa karena hukum pidana hanya memidana orang yang melakukan kesalahan dan tidak bisa memidana orang yang tidak melakukan kesalahan, dalam kaitannya dengan deelneming ada dua bagian deelneming yang dapat disangkut pautkan dimana orang itu tidak melakukan perbuatan materil tetapi dapat dipidana yaitu ketika dia masuk dalam konteks yang menyuruh melakukan dan yang menganjurkan ;
- Bahwa dalam bagian menyuruh melakukan maka yang harus diuraikan adalah peristiwa ini terdiri dari dua orang atau lebih dimana harus jelas bahwa disatu pihak ada pihak yang menyuruh dan ada orang yang disuruh, sepanjang orang yang disuruh ini melakukan sesuai dengan yang disuruh maka orang yang disuruh itu tidak dapat dipidana tetapi kalau apa yang disuruh itu tidak bersesuaian dengan apa yang dilakukan oleh orang yang disuruh maka tentu orang ini menimbulkan akibat dari perbuatan dapat dipidana ;
- Bahwa suap adalah pemberian sesuatu atau janji kepada seseorang tetapi kalau gratifikasi dalam peruntukannya dimana orang yang diberikan itu tidak memiliki niat untuk mendapatkan sesuatu tersebut ;
- Bahwa suap itu pada dasarnya adalah upaya untuk mendapatkan sesuatu dari apa yang diberikan ;
- Bahwa dalam suap itu ada kesepakatan yang mana ada persetujuan yang mendahuluinya dan inisiatif datang dari pemberi;
- Bahwa dalam pasal 5 tersebut tidak dipersyaratkan harus ada kesepakatan karena delik ini adalah delik formil sehingga ketika sesuatu itu diberikan maka delik ini dianggap telah selesai;
- Bahwa ketika seorang pengacara menyerahkan surat permohonan untuk tidak ditahan beserta jamina uang sementara seorang tersebut belum ditahan maka hal itu telah menyimpangi aturan yang digariskan pada pasal 31 KUHAP tersebut ;
- Bahwa dalam KUHAP tidak dikenal adanya permohonan untuk tidak dilakukan penahanan karena dalam pasal 31 KUHAP itu hanya mengenal tentang penanguhan penahanan dan tersangka atau terdakwa harus berada dalam tahanan ;
- Bahwa unsur bersama sama harus dijelaskan secara ril karena untuk menemukan peran dari masing-masing orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ada orang yang memberikan uang kepada orang lain dengan maksud sebagai pemberian jasanya kemudian orang yang menerima menyerahkan kepada Penyidik maka tentu orang yang memberi tidak memiliki kesalahan baik kesalahan yang disengaja maupun karena kelalaian sehingga orang yang memberi tersebut tidak dapat dipidana ;
- Bahwa dalam permohonan penangguhan penahanan ada dua jaminan yaitu jaminan uang dan jaminan orang dan permohonan penangguhan penahanan ini hanya dilakukan ketika tersangka atau terdakwa sudah ditahan ;
- Bahwa perbedaan mendasar antara suap dan gratifikasi adalah gratifikasi adalah pemberian hadiah dimana dibalik pemberian itu ada maksud sedangkan suap bukan hadiah tetapi imbalan atas sesuatu yang diharapkan ;
- Bahwa dalam gratifikasi tidak dipersyaratkan harus ada perjanjian karena gratifikasi harus di laporkan kepada KPK tetapi kalau suap itu selalu ada perjanjian yang mendahuluinya ;
- Bahwa dalam suatu peristiwa hukum apabila ada seseorang klien yang memberikan uang kepada lawyernya kemudian lawyer menggunakan uang tersebut tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh klien maka menurut ahli pada diri klien sebagai pemberi uang untuk jasa lawyer tersebut tidak ada kesalahan didalamnya dan tentu itu tidak dapat dipidana ;
- Bahwa perbedaan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil adalah hukum pidana materil adalah suatu perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana dan perbuatan itu harus menimbulkan akibat sedangkan hukum pidana formil adalah perbuatan itu dirumuskan sebagai suatu perbuatan pidana tanpa melihat pada akibatnya ;
- Bahwa asas legalitas dalam hukum pidana materil adalah menyatakan seseorang tidak dapat dipidana kecuali ada peraturan yang terlebih dahulu mengatur perbuatan tersebut sedangkan asas legalitas dalam hukum pidana formil adalah untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak tersangka agar tidak dilanggar dalam rangka penegakan hukum materil tersebut.

Terhadap Pendapat Ahli terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa RUSMINI SADAR ALAM, SE alias MINI** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa awalnya Terdakwa diperiksa di Penyidik selaku saksi dalam kasus dugaan tindak pidana penghasutan yang terjadi di PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara di Kec. Pulau Gebe di Kab. Halmahera Tengah;

Halaman 39 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Terdakwa naik dari saksi menjadi Tersangka pada tanggal 26 Januari 2017;
- Bahwa setelah status Terdakwa menjadi Tersangka kemudian Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Terdakwa Ace Kurnia,SH dan Fadly S. Tuanany,SH;
- Bahwa sejak tanggal 26 Januari 2017 status Terdakwa menjadi Tersangka namun Terdakwa belum diperiksa sebagai tersangka kemudian Terdakwa menemui Penyidik Polda Maluku Utara yaitu Sdr. Hengky Setiawan dan Terdakwa bermohon agar pemeriksaan Terdakwa sebagai Tersangka ditunda dulu karena Terdakwa harus menjenguk orang tua Terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Basry Hamaya untuk datang ke Hotel Boulevard bertemu dengan saya bersama Penasihat Hukum. Kemudian kami berdiskusi terkait surat yang diberikan oleh Penyidik Polda Maluku Utara kepada Terdakwa selaku Tersangka dan akan dilakukan pemeriksaan pada tanggal 26 Januari tersebut;
- Bahwa dalam diskusi tersebut kami membicarakan bagaimana caranya agar Terdakwa diberikan izin untuk dapat menengok ibu Terdakwa yang sedang sakit dan potensi bahwa Terdakwa akan ditahan;
- Bahwa kemudian Sdr. Basry Hamaya menyampaikan ide tentang permohonan tidak ditahan kemudian Terdakwa koordinasikan dengan Sdr. Fadly Tuanany,SH dan mereka katakan jika tidak ditahan maka harus dengan jaminan dan jaminan itu bisa dengan orang atau uang karena sebelumnya mereka telah mendengar ucapan dari Penyidik Hengky Setiawan;
- Bahwa kemudian Terdakwa tanyakan mengenai kisaran uang jaminan dan Sdr. Basry Hamaya mengatakan bahwa besaran angka uang jaminan sekitar Rp. 25.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kisaran angka uang jaminan karena sebelumnya Terdakwa pernah tanyakan ke Penyidik Sdr. Hengky Setiawan dan jawaban Sdr. Hengky Setiawan mengarah ke uang jaminan;
- Bahwa setelah Sdr. Basry Hamaya mengatakan kisaran uang jaminan tersebut kemudian Terdakwa katakan akan Terdakwa upayakan tetapi dengan waktu yang begitu singkat sehingga Terdakwa tidak dapat mengupayakan uang jaminan sebesar itu karena malam itu Terdakwa harus segera ke Bacan menjenguk ibu Terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa yang Terdakwa maksudkan akan upayakan adalah menyangkut uang jaminan bukan untuk memberikan uang pribadi kepada Sdr. Hengky Setiawan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Sdr. Hengky Setiawan;

Halaman 40 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Penasihat Hukum Terdakwa membuat konsep surat permohonan namun belum ditandatangani karena Terdakwa harus segera ke Bacan;
- Bahwa dasar dibuatnya surat permohonan itu adalah terkait pasal 31 ayat (1) KUHAP dan Terdakwa kira Penasihat Hukum lebih paham tentang itu. Terdakwa sendiri tidak mengetahui isi pasal 31 ayat (1) KUHAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mekanisme terkait penangguhan penahanan;
- Bahwa uang jaminan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) itu tidak benar karena yang Terdakwa serahkan uang melalui adik Terdakwa adalah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan adik Terdakwa yang menyerahkan kepada Sdr. Fadly S. Tuanany,SH namun uang itu bukanlah untuk uang jaminan melainkan untuk biaya operasional Terdakwa Ace Kurnia,SH;
- Bahwa uang operasional sebesar Rp. 7.000.000,- tersebut tidak diserahkan langsung oleh Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sudah berada di pelabuhan Bastiong Ternate untuk berangkat ke Bacan sehingga Terdakwa menitipkan ke adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menghubungi Terdakwa Ace Kurnia,SH untuk katakan bahwa itu uang operasional;
- Bahwa perlu Terdakwa tegaskan bahwa uang itu bukan uang jaminan karena sesuai diskusi kami, uang jaminan berkisar antara Rp. 25.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000,- dan karena waktunya sangat singkat maka Terdakwa belum bisa siapkan uang jaminan tersebut dan yang Terdakwa berikan itu adalah uang operasional Penasihat Hukum karena Terdakwa Ace Kurnia,SH menginap di hotel;
- Bahwa uang operasional tersebut sebelumnya tidak dibicarakan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Sdr. Fadly S. Tuanany,SH dan Terdakwa Ace Kurnia,SH untuk menyerahkan uang tersebut karena uang jaminan itu telah Terdakwa upayakan tetapi belum terpenuhi karena orang tua Terdakwa dalam keadaan sakit;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Fadly Tuanany,SH dan Terdakwa Ace Kurnia,SH dilaporkan dugaan suap melalui berita di koran;
- Bahwa setelah adanya pemberitaan di koran tersebut kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Fadly S. Tuanany,SH tetapi tidak tersambung;
- Bahwa uang sebesar Rp. 7.000.000,- tersebut dalam pecahan Rp. 100.000,- dan amplopnya terbuka tidak tertutup dan dalam map tersebut isinya adalah Berita Acara pemeriksaan Terdakwa sebagai saksi, supaya Terdakwa Ace Kurnia,SH bisa mempelajarinya;

Halaman 41 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Sdr. Fadly dan Terdakwa Ace Kurnia,SH untuk melakukan pendekatan kepada Sdr. Hengky Setiawan,SH;
- Bahwa uang yang Terdakwa serahkan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) bukan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah disuruh oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Sdr. Ace Kurnia,SH untuk membuat sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Terdakwa diminta untuk membuat surat permohonan dan syarat-syaratnya itu atas arahan dari Penyidik Hengky Setiawan;
- Bahwa setahu Terdakwa ada masalah dugaan penyuaipan terhadap Penyidik;
- Bahwa pertemuan di hotel Boulevard setelah selesai menghadap Penyidik Sdr. Hengky Setiawan;
- Bahwa Terdakwa koordinasi dengan Sdr. Basry Hamaya karena ia selaku Kabag. Hukum Pemda Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa uang Rp. 7.000.000,- Terdakwa suruh serahkan kepada Terdakwa Ace Kurnia,SH dan Terdakwa tidak mengetahui mengapa sehingga bertambah menjadi Rp. 10.000.000,-;
- Bahwa surat permohonan tersebut dibuat Terdakwa tahu dan sempat dibacakan oleh saksi Ace Kurnia,SH kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam surat permohonan tersebut tidak dicantumkan uang sebagai jaminan;
- Bahwa uang sebesar Rp. 7.000.000,- tersebut bukan uang jaminan dan bukan uang suap tetapi itu adalah uang operasional Penasihat Hukum;
- Bahwa surat permohonan tidak ditahan sebenarnya tidak perlu karena Terdakwa belum ditahan, itu yang dikatakan oleh Penasihat Hukum. Sdr. Basry Hamaya hanya memberi gambaran apabila Terdakwa ditahan agar ajukan permohonan tidak dilakukan penahanan dengan jaminan uang yang kisarannya antara Rp. 25.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa belum pernah memberikan uang operasional kepada Penasihat Hukum Sdr. Ace Kurnia,SH dan Terdakwa berikan itu karena Terdakwa dengar Terdakwa Ace menggunakan uang pribadinya untuk biaya operasional;
- Bahwa dalam pembicaraan di hotel Boulevard tidak dibahas tenggang waktu mengajukan surat permohonan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang Tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar atau sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 2 (dua) lembar foto copy surat kuasa khusus Nomor : 04/SKH.PID/YBH- JUSTICE.MU/I/2017, tanggal 26 Januari 2017;

Halaman 42 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat dari Yayasan Bantuan Hukum Justice Maluku Utara, tanggal 27 Januari 2017 perihal : Permohonan untuk tidak dilakukan penahanan Tersangka an. RUSMINI SADARALAM, SE;
- 1 (satu) lembar foto copy Petikan surat Keputusan No.Pol : Skep/649/VI/1999, tanggal 24 Juni 1999 tentang Penempatan para perwira pertama Polri lulusan Akademi Kepolisian T.A. 1998/1999;
- 1 (satu) lembar foto copy Petikan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor : Kep/154/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di Lingkungan Polda Maluku Utara;
- 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Kapolri Nomor : Kep/387/IV/2016 tanggal 13 April 2016, tentang penunjukan penyidik;
- 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/132.a/XI/2016/Ditreskrimum, tanggal 09 November 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SKH.PID/YBH-JUSTICE. MU/II/2017, tertanggal 26 Januari 2017, Terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE memberi kuasa saksi ACE KURNIA, SH bersama saksi FADLY TUANANY, SH dan saudara MUHJIR NABIU, SH.,MH selaku Penasihat Hukum dalam perkara Tindak Pidana umum pengrusakan dan penghasutan yang terjadi di PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tersebut, saksi ACE KURNIA, SH. bersama saksi FADLY S. TUANANY, SH, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017, mendatangi Kantor Dit Reskrimum Polda Maluku Utara untuk mendampingi terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE untuk diperiksa sebagai tersangka dan untuk bertemu dengan saksi HENGKY SETIAWAN, SIK (selaku Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Reskrimum Polda Maluku Utara Nomor : SP.Sidik/132.a/XI/ 2016/Ditreskrimum dalam perkara Tindak Pidana pengrusakan dan penghasutan yang terjadi di PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah);
- Bahwa pada saat bertemu saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, saksi ACE KURNIA, SH. bersama saksi FADLY S. TUANANY, SH menyampaikan kepada saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, agar pemeriksaan terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE ditunda, karena kesehatan terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE terganggu

Halaman 43 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sakit) dan juga meminta kepada Penyidik kalau boleh jangan dilakukan penahanan terhadap terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE;

- Bahwa saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, tidak pernah mengatakan kepada saksi ACE KURNIA, SH. dan saksi FADLY S. TUANANY, SH bahwa terdakwa RUSMINI SADAR ALAM sebagai Tersangka dalam perkara Tindak Pidana Umum Penghasutan dan Pengrusakan yang terjadi di PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah, akan ditahan namun semua tergantung penilaian Penyidik kalau sepanjang tidak kooperatif makanya dapat dilakukan penahanan;
- Bahwa atas permintaan Penasihat Hukum tersebut, saksi HENGKY SETIAWAN,SE menunda pemeriksaan terhadap terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE sampai hari Senin tanggal 30 Januari 2017 dan mengenai permintaan untuk tidak ditahan tersebut saksi HENGKY SETIAWAN, SE menyarankan kepada saksi FADLY TUANANY,SH untuk mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Direktur beserta alasan-alasannya, nanti apakah disetujui atau tidak yang penting diajukan saja dulu;
- Bahwa setelah selesai bertemu dengan saksi HENGKY SETIAWAN, SIK tersebut, dilanjutkan pertemuan bertempat di loby hotel Bolivard, hadir dalam pertemuan tersebut yaitu saksi ACE KURNIA, SH saksi FADLY TUANANY,SH, terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE, dan saksi MUHD. BASRI HAMAYA, SH.MH, untuk membahas agar terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE tidak dilakukan penahanan, dan dari hasil pertemuan disepakati saksi ACE KURNIA, SH yang ditugaskan untuk membuat surat permohonan penangguhan penahanan;
- Bahwa selanjutnya saksi ACE KURNIA, SH. membuat surat permohonan penangguhan penahanan tertanggal 27 Januari 2017 yang ditujukan kepada Kapolda Maluku Utara Cq. Direskrimum Polda Maluku Utara yang ditandatangani oleh saksi ACE KURNIA, SH alias ACE, saksi FADLY TUANANY,SH dan saksi MUHJIR NABIU, SH.MH, terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE dan dalam pertemuan tersebut saksi ACE KURNIA, SH mengatakan "kalau jaminan itu dapat berupa uang atau barang atau pernyataan jaminan dari orang, namun saat ini belum ditahan maka hal itu belum menjadi wajib untuk disertakan, namun kalau Ibu RUSMINI berkeinginan maka Ibu upayakan" pada saat itu terdakwa RUSMINI SADARALAM,SE mengatakan "nanti saya upayakan";
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wit, saksi IRWAN datang ke hotel Bolivard dan menemui saksi ACE KURNIA, SH, untuk menyerahkan amplop putih yang berisi uang titipan dari terdakwa sebagai uang operasional;

Halaman 44 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menerima amplop yang berisi uang tersebut lalu saksi ACE KURNIA,SH menghubungi saksi FADLY TUANANY,SH agar saksi FADLY TUANANY,SH segera ke hotel ;
- Bahwa setelah saksi FADLY TUANANY,SH tiba di hotel bolivard, selanjutnya saksi ACE KURNIA, SH memberikan surat permohonan untuk tidak ditahan beserta uang yang diberikan oleh terdakwa RUSMINI SADAR ALAM yang diartikan oleh terdakwa dan saksi FADLY TUANANE, SH sebagai jaminan untuk permohonan agar terdakwa RUSMINI SADAR ALAM tidak ditahan;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2017 sekitar pukul 09.00 Wit, saksi FADLY TUANANY,SH bersama saksi ACE KURNIA, SH, ke kantor Dit Reskrim Polda Maluku Utara untuk menemui saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, namun saksi HENGKY SETIAWAN, SIK tidak berada ditempat, maka keduanya kembali ke hotel Bolivard, di hotel Bolivard, saksi ACE KURNIA, SH, menyampaikan "Fadli sebentar saya mau ke Morotai, tolong kamu sampaikan surat itu dan berikan uang kepada saksi HENGKY SETIAWAN", lalu saksi FADLY TUANANY,SH menjawab **"siap Bang"**;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017, setelah shalat jumat sekitar pukul 14.30 Wit. saksi FADLY TUANANY,SH pergi ke Kantor Dit Reskrim Polda Maluku Utara, menemui saksi HENGKY SETIAWAN, SIK di ruangan kerjanya, lalu saksi FADLY TUANANY,SH langsung menyerahkan 1 (satu) amplop warna coklat dan menyampaikan kepada saksi HENGKY SETIAWAN, SIK **"ijin Pak ini surat permohonan kami"**, kemudian saksi FADLY TUANANY,SH menyerahkan lagi amplop warna putih yang berisi uang kepada saksi HENGKY SETIAWAN, SIK dengan maksud sebagai jaminan agar tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa RUSMINI SADAR ALAM, SE dalam perkara Tindak Pidana Umum Pengrusakan dan Penghasutan yang di tangani saksi HENGKY SETIAWAN, SIK (selaku Penyidik Polda Maluku Utara);
- Bahwa setelah saksi FADLY TUANANY,SH menyerahkan amplop warna putih yang berisi uang kepada saksi HENGKY SETIAWAN, SIK kemudian saksi HENGKY SETIAWAN, SIK menanyakan kepada saksi FADLY TUANANY,SH **"apa ini pak"** lalu saksi FADLY TUANANY, SH sambil berdiri dan menyampaikan **"tidak apa-apa pak, ambil saja"** sambil keluar dari ruangan kerja saksi HENGKY KURNIAWAN, SIK, kemudian saksi HENGKY SETIAWAN, SIK memanggil kembali saksi FADLY TUANANY,SH dengan menyampaikan **"ini amplop untuk apa pak"** lalu dijawab kembali oleh saksi FADLY TUANANY,SH **"tidak apa-apa pak, ambil saja"** kemudian saksi HENGKY SETIAWAN, SIK masukan amplop

Halaman 45 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih kedalam amplop warna coklat dan dijadikan satu amplop dengan amplop warna coklat;

- Bahwa saksi HENGKY SETIAWAN, SIK lalu memperlihatkan amplop tersebut, kepada saksi SETA JALADRIYANTA, S.IK dan saksi WAHYU HERMAWAN, dan menyampaikan kepada saksi SETA JALADRIYANTA "coba kamu lihat ini amplop yang dikasih sama Fadli Tuanany" setelah itu saksi SETA JALADRIYANTA, S.IK membuka amplop warna coklat maupun amplop warna putih, setelah dibuka amplop tersebut saksi SETA JALADRIYANTA, S.IK menyampaikan " bang ini ada uang dan surat permohonan untuk tidak dilakukan penahanan kepada Saudari Rusmini Sadaralam,SE serta surat kuasa khusus" kemudian saksi HENGKY SETIAWAN,S.Ik mengatakan bahwa saksi FADLY mau coba menyogok saya ya, kalau begitu saya mau buat laporan polisi biar kita proses sesuai hukum saja";
- Bahwa setelah saksi HENGKY SETIAWAN,S.Ik mengetahui isi amplop warna putih yang berisi uang selanjutnya saksi HENGKY SETIAWAN,S.Ik melaporkan kepada Direktur kemudian saksi HENGKY SETIAWAN,S.Ik membuat laporan polisi untuk diproses secara hukum;
- Bahwa secara yuridis setiap orang yang dikenai tindakan penahanan mempunyai hak untuk mengajukan penangguhan penahanan atau perubahan status tahanan. Khusus berkaitan dengan penangguhan penahanan terdapat syarat-syarat yang salah satunya adalah berupa adanya jaminan baik orang, barang ataupun uang;
- Bahwa permohonan tidak dilakukan penahanan, secara yuridis tidak ada ketentuan yang mengatur namun dalam praktek kebiasaan yang dilakukan oleh Tersangka/Penasihat Hukum lazimnya digunakan pengajuan permohonan tidak ditahan sebelum Tersangka/Terdakwa ditahan;
- Bahwa proses penangguhan penahanan harus ada jaminan berupa orang, barang atau uang;
- Bahwa terkait jaminan uang dapat dilakukan untuk penangguhan penahanan sedangkan tidak ditahan dan diajukan permohonan agar tidak ditahan dengan adanya jaminan uang, tidak diatur dalam KUHAP hanya lazimnya tidak dilakukan penahanan dan diajukan permohonan agar tidak ditahan dengan jaminan uang, tergantung niat/prakarsa;
- Bahwa uang sejumlah Rp.10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah) tersebut adalah sebagai uang jaminan bukan sebagai uang untuk menyuap ataupun hadiah untuk saksi HENGKY SETIAWAN,S.Ik, karena permohonan tersebut bukan diajukan untuk saksi HENGKY SETIAWAN,S.Ik melainkan ditujukan kepada Kapolda Maluku Utara selaku pimpinan dari saksi HENGKY SETIAWAN,S.Ik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada pembicaraan antara saksi HENGKY SETIAWAN,S.lk dengan terdakwa RUSMINI SADAR ALAM mengenai uang untuk pribadi saksi HENGKY SETIAWAN,S.lk;
- Bahwa terdakwa RUSMINI SADAR ALAM tidak pernah memerintahkan terdakwa maupun saksi FADLY S.TUANANY untuk memberikan sejumlah uang kepada Penyidik Polda Maluku Utara selain sebagai jaminan atas permohonan untuk tidak dilakukan penahanan atas diri terdakwa RUSMINI SADAR ALAM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan. Oleh karena itulah kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pasal-pasal dalam tindak pidana korupsi adalah merupakan delik formal, suatu delik yang terjadi dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan menurut rumusan delik, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, tidak memperhatikan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, sebagaimana disyaratkan dalam delik materil;

Menimbang, bahwa perbuatan tindak pidana (delik) formil tersebut diatas haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan menurut azas legalitas dalam hukum pidana, dan tidak dalam arti materil namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Halaman 47 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Memberi Atau Menjanjikan Sesuatu;
3. Unsur Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara;
4. Unsur Dengan Maksud Supaya Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Tersebut Berbuat Atau Tidak Berbuat Sesuatu Dalam Jabatannya, Yang Bertentangan Dengan Kewajibannya;
5. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Ad.1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu : "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa rumusan "setiap orang" dalam Pasal 1 butir 3 Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi. Orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata "barang siapa". (Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal.17);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah para Terdakwa sebagai subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan tersebut di atas dan bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ini, Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa **RUSMINI SADARALAM, SE alias MINI** adalah Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah. Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan mengerti apa yang didakwakan kepadanya, yaitu melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan secara hukum bahwa Terdakwa **RUSMINI SADARALAM, SE alias MINI** adalah orang perorangan yang mampu melakukan dan bertanggung-jawab atas perbuatannya yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara aquo. Dengan demikian **“unsur setiap orang”** ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Memberi Atau Menjanjikan Sesuatu :

Menimbang, bahwa unsur memberi atau menjanjikan sesuatu ini mengandung adanya elemen yang sifatnya alternative, yaitu memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu, dan apabila salah satu unsur elemen tersebut telah terbukti, maka dalam pembuktian cukup dibuktikan salah satu unsur elemen yang terbukti, maka unsure berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian unsur memberi sesuatu berarti menyerahkan sesuatu, sesuatu itu dapat berupa apa saja, apakah benda atau jasa. Misalnya dalam bentuk uang, barang kenikmatan dan sebagainya. (Vide: Darwan Prinst, hal.36);

Menimbang, bahwa unsur memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a tersebut dapat dilakukan baik oleh pelaku tindak pidana korupsi sendiri maupun oleh pihak ketiga demi kepentingan pelaku tindak pidana korupsi (R. Wiyono. Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta 2005, hal.47);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 1956 Nomor: 145 K/Kr/1955, terdapat pertimbangan hukum sebagai berikut: “Pasal 209 KUHP tidak mensyaratkan bahwa pemberian itu harus diterima. Maksud dari Pasal 209 KUHP itu ialah untuk menetapkan sebagai suatu kejahatan tersendiri, suatu percobaan yang dapat dihukum untuk menyuap”. Demikian pula untuk menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 209 KUHP, tidak menjadi syarat apakah sesuatu yang

Halaman 49 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Pasal 209 KUHP diterima pada waktu pegawai negeri atau penyelenggara Negara sedang melakukan tugas jabatan atau dinasny, karena dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Agustus 1963 Nomor : 39 K/Kr/1963 terdapat pertimbangan hukum bahwa pemberian itu tidak perlu dilakukan di waktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasny, melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, memberi sesuatu dalam tindak pidana korupsi merupakan suap. Artinya perbuatan memberikan suatu benda menjadi selesai secara sempurna, atau selesai pula tindak pidana memberi suap, manakala objek benda telah berpindah kekuasaannya pada pegawai negeri yang menerima;

Menimbang, bahwa tindak pidana memberi suap disebut dengan suap aktif (actieve omkoping), subyek hukumnya adalah pemberi suap, dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII buku II), yakni Pasal 209 dan Pasal 210 KUHP. Dan tindak pidana menerima suap disebut dengan suap pasif (passieve omkoping), subyek hukumnya adalah pegawai negeri yang menerima suap, dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan jabatan (Bab XVIII buku II) yakni Pasal 418, 419 dan 420 KUHP. (Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Almuni Bandung, 2006, hal.169);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan tersebut di atas, bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan ini, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2017 sekitar pukul 09.00 Wit, saksi FADLY TUANANY,SH bersama saksi ACE KURNIA, SH, ke kantor Dit Reskrim Polda Maluku Utara untuk menemui saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, namun saksi HENGKY SETIAWAN, SIK tidak berada ditempat, maka keduanya kembali ke hotel Bolivard, di hotel Bolivard, saksi ACE KURNIA, SH, menyampaikan "Fadli sebentar saya mau ke Morotai, tolong kamu sampaikan surat itu dan berikan uang kepada saksi HENGKY SETIAWAN", lalu saksi FADLY TUANANY,SH menjawab **"siap Bang"**;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.30 Wit. saksi FADLY TUANANY,SH pergi ke Kantor Dit Reskrim Polda Maluku Utara, menemui saksi HENGKY SETIAWAN, SIK di ruangan kerjanya, lalu saksi FADLY TUANANY,SH langsung menyerahkan 1 (satu) amplop warna coklat dan menyampaikan kepada saksi HENGKY SETIAWAN, SIK **"ijin Pak ini surat permohonan kami"**, kemudian saksi FADLY

Halaman 50 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TUANANY,SH menyerahkan lagi amplop warna putih yang ternyata berisi uang sejumlah Rp. 10.000.000,00-(sepuluh juta rupiah) kepada saksi HENGKY SETIAWAN, SIK yang dalam jabatannya selaku KASUBDIT 4 DITRESKRIMUM POLDA MALUT dengan maksud sebagai jaminan agar tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa RUSMINI SADAR ALAM, SE dalam perkara Tindak Pidana Umum Pengrusakan dan Penghasutan yang di tangani saksi HENGKY SETIAWAN, SIK (selaku Penyidik Polda Maluku Utara);

- Bahwa setelah saksi FADLY TUANANY,SH menyerahkan amplop warna putih yang berisi uang sejumlah Rp. 10.000.000,00-(sepuluh juta rupiah) kepada saksi HENGKY SETIAWAN, SIK kemudian saksi HENGKY SETIAWAN, SIK menanyakan kepada saksi FADLY TUANANY,SH **"apa ini pak"** lalu saksi FADLY TUANANY, SH sambil berdiri dan menyampaikan **"tidak apa-apa pak, ambil saja"** sambil keluar dari ruangan kerja saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, kemudian saksi HENGKY SETIAWAN, SIK memanggil kembali saksi FADLY TUANANY,SH dengan menyampaikan **"ini amplop untuk apa pak"** lalu dijawab kembali oleh saksi FADLY TUANANY,SH **"tidak apa-apa pak, ambil saja"** kemudian saksi HENGKY SETIAWAN, SIK masukan amplop warna putih kedalam amplop warna coklat dan dijadikan satu amplop dengan amplop warna coklat;
- Bahwa saksi HENGKY SETIAWAN, SIK lalu memperlihatkan amplop tersebut, kepada saksi SETA JALADRIYANTA, S.IK dan saksi WAHYU HERMAWAN, dan menyampaikan kepada saksi SETA JALADRIYANTA **"coba kamu lihat ini amplop yang dikasi sama Fadli Tuanany"** setelah itu saksi SETA JALADRIYANTA, S.IK membuka amplop warna coklat maupun amplop warna putih, setelah dibuka amplop tersebut saksi SETA JALADRIYANTA, S.IK menyampaikan " bang ini ada uang dan surat permohonan untuk tidak dilakukan penahanan kepada Saudari Rusmini Sadaralam,SE serta surat kuasa khusus" kemudian saksi HENGKY SETIAWAN,S.Ik menganggap bahwa saksi FADLY S,TUANANY mencoba untuk menyogok saksi HENGKY SETIAWAN,S.Ik, lalu saksi HENGKY SETIAWAN,S.Ik membuat laporan untuk melaporkan saksi FADLY S,TUANANY;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan pada tanggal tanggal 26 Januari 2017 terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE memberi Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SKH.PID/YBH-JUJICE. MU/1/2017, kepada saksi ACE KURNIA, SH bersama saksi FADLY TUANANY, SH dan saudara MUHJIR NABIU, SH.,MH selaku Penasihat Hukum dalam perkara Tindak Pidana umum pengrusakan dan penghasutan yang terjadi di PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi ACE KURNIA, SH. bersama saksi FADLY S. TUANANY, SH pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017, mendatangi Kantor Dit Reskrim Polda Maluku Utara untuk mendampingi terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE yang akan diperiksa sebagai tersangka oleh Penyidik yaitu saksi HENGKY SETIAWAN, SIK (selaku Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Reskrim Polda Maluku Utara Nomor : SP.Sidik/132.a/XI/2016/Ditreskrim dan menyampaikan kepada saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, akan tetapi saksi ACE KURNIA, SH. dan saksi FADLY S. TUANANY, SH., memohon kepada saksi HENGKY SETIAWAN, SIK agar pemeriksaan terhadap terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE ditunda, dikarenakan kesehatan terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE terganggu (sakit) dan pada kesempatan itu juga saksi ACE KURNIA, SH. dan saksi FADLY S. TUANANY, SH. meminta kepada Penyidik kalau boleh jangan dilakukan penahanan kepada terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE.;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan untuk tidak ditahan saksi HENGKY SETIAWAN, SE menyarankan kepada saksi ACE KURNIA, SH. dan saksi FADLY S. TUANANY, SH., agar mengajukan permohonan untuk tidak ditahan ditujukan kepada Direktur, selanjutnya setelah selesai bertemu dengan saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, saksi ACE KURNIA, SH. dan saksi FADLY S. TUANANY, SH., melakukan pertemuan di loby hotel Bolivard, pada pertemuan tersebut hadir juga terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE, dan saksi MUHD. BASRI HAMAYA, SH.MH, untuk membahas agar terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE tidak dilakukan penahanan dan saat itu saksi MUHD. BASRI HAMAYA, SH.MH., menyarankan agar diajukan penangguhan penahanan dengan jaminan berupa uang atau orang, lalu disepakati yang membuat surat permohonan penangguhan penahanan adalah saksi ACE KURNIA, SH;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekitar pukul 19.30 Wit, saksi IRWAN datang ke hotel Bolivard untuk bertemu dengan saksi ACE KURNIA, SH., dan menyerahkan amplop putih yang berisi uang dari terdakwa RUSMINI SADAR ALAM pada awalnya saksi ACE KURNIA,SH., tidak tahu berapa jumlah uang yang ada didalam amplop tersebut, lalu saksi ACE KURNIA,SH., menghubungi saksi FADLY TUANANY,SH agar segera datang ke Hotel Bolivard;

Menimbang, bahwa setelah saksi FADLY TUANANY,SH tiba di hotel Bolivard, lalu saksi ACE KURNIA, SH menyerahkan amplop warna coklat berisi surat permohonan serta surat kuasa khusus dan amplop warna putih yang berisi uang tersebut kepada saksi FADLY TUANANY,SH;

Halaman 52 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Januari 2017 sekitar pukul 09.00 Wit, saksi FADLY TUANANY,SH bersama saksi ACE KURNIA, SH, ke kantor Dit Reskrimum Polda Maluku Utara untuk menemui saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, namun saksi HENGKY SETIAWAN, SIK tidak berada ditempat, kemudian saksi ACE KURNIA, SH, mengatakan kepada saksi FADLY S,TUANANY, SH., "Fadli sebentar saya mau ke Morotai, tolong kamu sampaikan surat itu dan berikan uang kepada saksi HENGKY SETIAWAN", lalu saksi FADLY TUANANY,SH menjawab "**siap Bang**", setelah shalat jumat sekitar pukul 14.30 Wit. saksi FADLY TUANANY,SH pergi ke Kantor Dit Reskrimum Polda Maluku Utara, menemui saksi HENGKY SETIAWAN, SIK di ruangan kerjanya, dan menyerahkan 1 (satu) amplop warna coklat dan menyampaikan kepada saksi HENGKY SETIAWAN, SIK "**ijin Pak ini surat permohonan kami**", kemudian saksi FADLY TUANANY,SH menyerahkan lagi amplop warna putih yang berisi uang jaminan agar tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa RUSMINI SADAR ALAM, SE;

Menimbang, bahwa setelah saksi FADLY TUANANY,SH menyerahkan amplop warna putih yang berisi uang kepada saksi HENGKY SETIAWAN, SIK kemudian saksi HENGKY SETIAWAN, SIK menanyakan kepada saksi FADLY TUANANY,SH "**apa ini pak**" lalu saksi FADLY TUANANY, SH sambil berdiri dan menyampaikan "**tidak apa-apa pak, ambil saja**" kemudian saksi HENGKY SETIAWAN, SIK masukan amplop warna putih kedalam amplop warna coklat dan dijadikan satu amplop dengan amplop warna coklat, selanjutnya saksi HENGKY KURNIAWAN, SIK lalu memperlihatkan amplop tersebut, kepada saksi SETA JALADRIYANTA, S.IK dan saksi WAHYU HERMAWAN, saksi HENGKY KURNIAWAN, SIK mengatakan "**coba kamu lihat ini amplop yang dikasi sama Fadli Tuanany**", setelah dibuka amplop tersebut saksi SETA JALADRIYANTA, S.IK menyampaikan " bang ini ada uang dan surat permohonan untuk tidak dilakukan penahanan kepada Saudari Rusmini Sadaralam,SE serta surat kuasa khusus" kemudian saksi HENGKY SETIAWAN,S.Ik beranggapan bahwa saksi FADLY S,TUANANY mau menyogok dirinya";

Menimbang, bahwa setelah saksi HENGKY SETIAWAN,S.Ik mengetahui isi amplop warnah putih yang berisi uang selanjutnya saksi HENGKY SETIAWAN,S.Ik melaporkan kepada Direktur dan kemudian saksi membuat laporan polisi untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur memberi atau menjanjikan sesuatu, jika dihubungkan dengan uraian singkat perbuatan yang dilakukan saksi ACE KURNIA, SH, maupun pengakuan terdakwa RUSMINI SADAR ALAM, SE, sendiri, Majelis Hakim

Halaman 53 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat ada terdapat relevansi dalam memaknai fakta hukum tersebut di atas. Yang berarti pula bahwa antara saksi ACE KURNIA, SH, dengan saksi HENGKY SETIAWAN, SIK mengakui tentang sebuah amplop putih yang berisi uang sejumlah Rp. 10.000.000,00,-(sepuluh juta rupiah) yang diserahkan-terimakan tersebut berasal dari terdakwa RUSMINI SADAR ALAM, SE melalui saksi FADLY TUANANY,SH yang secara insyaf dan sadar diberikan **sebagai uang jaminan** agar tidak ditahan dalam perkara Tindak Pidana Umum Pengrusakan dan Penghasutan yang terjadi di PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah, dengan tersangka terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa saling bersesuaian yaitu pertemuan di loby hotel Bolivard, oleh saksi ACE KURNIA, SH saksi FADLY TUANANY,SH, terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE, dan saksi MUHD. BASRI HAMAYA, SH.MH, yang dibahas adalah surat permohonan untuk tidak dilakukan penahanan dan masalah uang jaminan, selain itu disepakati yang membuat surat permohonan adalah saksi ACE KURNIA, SH, dan mengenai uang jaminan terdakwa RUSMINI SADAR ALAM, SE yang akan mengupayakan uang jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat saksi FADLY TUANANY,SH, menyerahkan amplop putih berisi uang sejumlah Rp. 10.000.000,00,-(sepuluh juta rupiah), terlebih dahulu saksi FADLY TUANANY,SH menyerahkan amplop warna coklat yang berisi permohonan untuk tidak dilakukan penahanan dan surat kuasa dari terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE, selanjutnya saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, mengeluarkan surat permohonan untuk tidak dilakukan penahanan dari amplop warna coklat tersebut, kemudian saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, membaca surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, oleh karena saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, telah membaca surat permohonan yang diserahkan oleh saksi FADLY TUANANY,SH, jika dihubungkan dengan keterangan saksi FADLY TUANANY,SH, terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE, saksi MUHD. BASRI HAMAYA, SH.MH dan keterangan saksi ACE KURNIA,SH serta bukti surat berupa surat permohonan tidak dilakukan penahanan, maka sudah saling bersesuaian bahwa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00,-(sepuluh juta rupiah) dalam amplop putih yang diberikan saksi FADLY TUANANY,SH., kepada saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, tersebut adalah **uang jaminan agar tidak dilakukan penahanan** terhadap terdakwa RUSMINI SADAR ALAM, SE;

Halaman 54 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat permohonan yang diserahkan oleh saksi FADLY TUANANY,SH pada tanggal 27 Januari 2017 kepada saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, diajukan untuk tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE, (sebagai tersangka), permohonan mana ditujukan kepada Kapolda Maluku Utara cq. Dit Reskrim Polda Maluku Utara Bapak Kombes Pol. Dian Harianto, SH.,MH. Perihal : Permohonan untuk tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka an. RUSMINI SADARALAM, SE, dengan alasan-alasannya serta **dengan memperhatikan ketentuan Pasal 31 ayat(1) KUHP;**

Menimbang, bahwa mengenai surat permohonan untuk tidak dilakukan penahanan dihubungkan dengan keterangan ahli, menjelaskan bahwa secara yuridis tidak ada ketentuan yang mengatur namun dalam praktek kebiasaan yang dilakukan penasihat hukum Tersangka/Terdakwa lazimnya digunakan pengajuan permohonan tidak ditahan, sebelum tersangka/Terdakwa ditahan, hal ini dilakukan untuk kepentingan hukum Klien dari Penasihat Hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa sehubungan surat permohonan untuk tidak dilakukan penahanan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE, berdasarkan pada ketentuan Pasal 31 ayat(1) KUHP yang mengatur bahwa *"atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan"* jika dihubungkan pemberian uang sejumlah Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) dalam amplop putih yang diberikan oleh saksi FADLY TUANANY,SH., kepada saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, maka menurut Majelis Hakim pemberian uang sejumlah Rp. 10.000.000,00-(sepuluh juta rupiah) tersebut bukan pemberian atau menjanjikan atas bantuannya untuk berbuat atau tidak berbuat yang dapat mempengaruhi saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, namun pemberian tersebut adalah uang jaminan (sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) KUHP) yang diserahkan bersamaan dengan amplop warna coklat yang berisi surat permohonan untuk tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena uang yang diberikan oleh saksi FADLY TUANANY,SH., dalam amplop putih berisi uang sejumlah Rp. 10.000.000,00-(sepuluh juta rupiah) yang diserahkan bersamaan dengan amplop warna coklat yang berisi surat permohonan untuk tidak dilakukan penahanan kepada saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, bukanlah sebuah pemberian atas bantuan saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, melainkan untuk tidak dilakukan penahanan terhadap

Halaman 55 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka an. RUSMINI SADARALAM, SE, sebagaimana dalam surat permohonan yang diajukan "**dengan memperhatikan ketentuan Pasal 31 ayat(1) KUHP**", maka secara eksplisit maksud dari pemberian uang tersebut adalah sebagai uang jaminan, dengan demikian unsur ke-dua dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terpenuhi dan terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yakni melanggar pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Memberi Sesuatu;
3. Unsur Kepada Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara;
4. Unsur Karena Atau Berhubungan Dengan Sesuatu Yang Bertentangan Dengan Kewajiban, Dilakukan Atau Tidak Dilakukan Dalam Jabatannya;
5. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Ad.1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu : "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Halaman 56 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” dalam Pasal 1 butir 3 Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang, oleh karena telah dipertimbangkan pada Dakwaan Primair, maka Majelis Hakim berpendapat secara *mutatis mutandis* mengambil alih sepenuhnya seluruh pertimbangan-pertimbangan pada unsur Dakwaan Primair yaitu unsur setiap orang untuk menjadi pertimbangan pada unsur Dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan pada unsur Dakwaan Primair dianggap sudah termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pada unsur dalam Dakwaan Subsidair ini, maka dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi sesuai hukum menurut fakta di persidangan;

Ad.2. Memberi Sesuatu :

Menimbang, bahwa unsur memberi sesuatu menurut Adami Chazawi dalam bukunya Pidana Materil dan Formil di Indonesia hal. 95 menjelaskan bahwa unsure perbuatan disini hanya terbatas pada perbuatan memberikan dan tidak dengan perbuatan menjanjikan. Perbuatan menjanjikan saja menurut bentuk pertama sudah dapat terjadi tanpa pegawai negeri itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur memberi sesuatu berarti menyerahkan sesuatu, sesuatu itu dapat berupa apa saja, apakah benda atau jasa. Misalnya dalam bentuk uang, barang kenikmatan dan sebagainya. (Vide: Darwan Prinst, hal.36);

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, memberi sesuatu dalam tindak pidana korupsi merupakan suap. Artinya perbuatan memberikan suatu benda menjadi selesai secara sempurna, atau selesai pula tindak pidana memberi suap, manakala objek benda telah berpindah kekuasaannya pada pegawai negeri yang menerima;

Menimbang, bahwa tindak pidana memberi suap disebut dengan suap aktif (*active omkoping*), subyek hukumnya adalah pemberi suap, dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII buku II), yakni Pasal 209 dan Pasal 210 KUHP. Dan tindak pidana menerima suap disebut dengan suap pasif (*passive omkoping*), subyek hukumnya adalah pegawai negeri yang menerima suap,

Halaman 57 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan jabatan (Bab XVIII buku II) yakni Pasal 418, 419 dan 420 KUHP. (Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Almuni Bandung, 2006, hal.169);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis memperolah fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2017 sekitar pukul 09.00 Wit, saksi FADLY TUANANY,SH bersama saksi ACE KURNIA, SH, ke kantor Dit Reskrim Polda Maluku Utara untuk menemui saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, namun saksi HENGKY SETIAWAN, SIK tidak berada ditempat, maka keduanya kembali ke hotel Bolivard, di hotel Bolivard, saksi ACE KURNIA, SH, menyampaikan "Fadli sebentar saya mau ke Morotai, tolong kamu sampaikan surat itu dan berikan uang kepada saksi HENGKY SETIAWAN", lalu saksi FADLY TUANANY,SH menjawab **"siap Bang"**;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.30 Wit. saksi FADLY TUANANY,SH pergi ke Kantor Dit Reskrim Polda Maluku Utara, menemui saksi HENGKY SETIAWAN, SIK di ruangan kerjanya, lalu saksi FADLY TUANANY,SH langsung menyerahkan 1 (satu) amplop warna coklat dan menyampaikan kepada saksi HENGKY SETIAWAN, SIK **"ijin Pak ini surat permohonan kami"**, kemudian saksi FADLY TUANANY,SH menyerahkan lagi amplop warna putih yang ternyata berisi uang sejumlah Rp. 10.000.000,00-(sepuluh juta rupiah) kepada saksi HENGKY SETIAWAN, SIK yang dalam jabatannya selaku KASUBDIT 4 DITRESKRIMUM POLDA MALUT dengan maksud sebagai jaminan agar tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa RUMINI SADAR ALAM, SE dalam perkara Tindak Pidana Umum Pengrusakan dan Penghasutan yang di tangani saksi HENGKY SETIAWAN, SIK (selaku Penyidik Polda Maluku Utara);
- Bahwa setelah saksi FADLY TUANANY,SH menyerahkan amplop warna putih yang berisi uang sejumlah Rp. 10.000.000,00-(sepuluh juta rupiah) kepada saksi HENGKY SETIAWAN, SIK kemudian saksi HENGKY SETIAWAN, SIK menanyakan kepada saksi FADLY TUANANY,SH **"apa ini pak"** lalu saksi FADLY TUANANY, SH sambil berdiri dan menyampaikan **"tidak apa-apa pak, ambil saja"** sambil keluar dari ruangan kerja saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, kemudian saksi HENGKY SETIAWAN, SIK memanggil kembali saksi FADLY TUANANY,SH dengan menyampaikan **"ini amplop untuk apa pak"** lalu dijawab kembali oleh saksi FADLY TUANANY,SH **"tidak apa-apa pak, ambil saja"**

Halaman 58 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



kemudian saksi HENCKY SETIAWAN, SIK masukan amplop warna putih kedalam amplop warna coklat dan dijadikan satu amplop dengan amplop warna coklat;

- Bahwa saksi HENCKY SETIAWAN, SIK lalu memperlihatkan amplop tersebut, kepada saksi SETA JALADRIYANTA, S.IK dan saksi WAHYU HERMAWAN, dan menyampaikan kepada saksi SETA JALADRIYANTA *"coba kamu lihat ini amplop yang dikasi sama Fadli Tuanany"* setelah itu saksi SETA JALADRIYANTA, S.IK membuka amplop warna coklat maupun amplop warna putih, setelah dibuka amplop tersebut saksi SETA JALADRIYANTA, S.IK menyampaikan " bang ini ada uang dan surat permohonan untuk tidak dilakukan penahanan kepada Saudari Rusmini Sadaralam,SE serta surat kuasa khusus" kemudian saksi HENCKY SETIAWAN,S.Ik menganggap bahwa saksi FADLY S,TUANANY mencoba untuk menyogok saksi HENCKY SETIAWAN,S.Ik, lalu saksi HENCKY SETIAWAN,S.Ik membuat laporan untuk melaporkan saksi FADLY S,TUANANY;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan pada tanggal tanggal 26 Januari 2017 terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE memberi Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SKH.PID/YBH-JUCTICE. MU/I/2017, kepada saksi ACE KURNIA, SH bersama saksi FADLY TUANANY, SH dan saudara MUHJIR NABIU, SH.,MH selaku Penasihat Hukum dalam perkara Tindak Pidana umum pengrusakan dan penghasutan yang terjadi di PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah;

Menimbang, bahwa saksi ACE KURNIA, SH. bersama saksi FADLY S. TUANANY, SH pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017, mendatangi Kantor Dit Reskrim Polda Maluku Utara untuk mendampingi terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE yang akan diperiksa sebagai tersangka oleh Penyidik yaitu saksi HENCKY SETIAWAN, SIK (selaku Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Reskrim Polda Maluku Utara Nomor : SP.Sidik/132.a/XI 2016/Ditreskrim dan menyampaikan kepada saksi HENCKY SETIAWAN, SIK, akan tetapi saksi ACE KURNIA, SH. dan saksi FADLY S. TUANANY, SH., memohon kepada saksi HENCKY SETIAWAN, SIK agar pemeriksaan terhadap terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE ditunda, dikarenakan kesehatan terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE terganggu (sakit) dan pada kesempatan itu juga saksi ACE KURNIA, SH. dan saksi FADLY S. TUANANY, SH. meminta kepada Penyidik kalau boleh jangan dilakukan penahanan kepada terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE.;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan untuk tidak ditahan saksi HENCKY SETIAWAN, SE menyarankan kepada saksi ACE KURNIA, SH. dan saksi FADLY S. TUANANY, SH., agar mengajukan permohonan untuk tidak ditahan ditujukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur, selanjutnya setelah selesai bertemu dengan saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, saksi ACE KURNIA, SH. dan saksi FADLY S. TUANANY, SH., melakukan pertemuan di loby hotel Bolivard, pada pertemuan tersebut hadir juga terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE, dan saksi MUHD. BASRI HAMAYA, SH.MH, untuk membahas agar terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE tidak dilakukan penahanan dan saat itu saksi MUHD. BASRI HAMAYA, SH.MH., menyarankan agar diajukan penangguhan penahanan dengan jaminan berupa uang atau orang, lalu disepakati yang membuat surat permohonan penangguhan penahanan adalah saksi ACE KURNIA, SH;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekitar pukul 19.30 Wit, saksi IRWAN datang ke hotel Bolivard untuk bertemu dengan saksi ACE KURNIA, SH., dan menyerahkan amplop putih yang berisi uang dari terdakwa RUSMINI SADAR ALAM pada awalnya saksi ACE KURNIA,SH., tidak tahu berapa jumlah uang yang ada didalam amplop tersebut, lalu saksi ACE KURNIA,SH., menghubungi saksi FADLY TUANANY,SH agar segera datang ke Hotel Bolivard;

Menimbang, bahwa setelah saksi FADLY TUANANY,SH tiba di hotel Bolivard, lalu saksi ACE KURNIA, SH menyerahkan amplop warna coklat berisi surat permohonan serta surat kuasa khusus dan amplop warna putih yang berisi uang tersebut kepada saksi FADLY TUANANY,SH;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Januari 2017 sekitar pukul 09.00 Wit, saksi FADLY TUANANY,SH bersama saksi ACE KURNIA, SH, ke kantor Dit Reskrim Polda Maluku Utara untuk menemui saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, namun saksi HENGKY SETIAWAN, SIK tidak berada ditempat, kemudian saksi ACE KURNIA, SH, mengatakan kepada saksi FADLY S,TUANANY, SH., "Fadli sebentar saya mau ke Morotai, tolong kamu sampaikan surat itu dan berikan uang kepada saksi HENGKY SETIAWAN", lalu saksi FADLY TUANANY,SH menjawab "**siap Bang**", setelah shalat jumat sekitar pukul 14.30 Wit. saksi FADLY TUANANY,SH pergi ke Kantor Dit Reskrim Polda Maluku Utara, menemui saksi HENGKY SETIAWAN, SIK di ruangan kerjanya, dan menyerahkan 1 (satu) amplop warna coklat dan menyampaikan kepada saksi HENGKY SETIAWAN, SIK "**ijin Pak ini surat permohonan kami**", kemudian saksi FADLY TUANANY,SH menyerahkan lagi amplop warna putih yang berisi uang jaminan agar tidak dilakukan penahanan terhadap saksi RUSMINI SADAR ALAM, SE;

Menimbang, bahwa setelah saksi FADLY TUANANY,SH menyerahkan amplop warna putih yang berisi uang kepada saksi HENGKY SETIAWAN, SIK kemudian saksi HENGKY SETIAWAN, SIK menanyakan kepada saksi FADLY TUANANY,SH "**apa ini**

Halaman 60 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak” lalu saksi FADLY TUANANY, SH sambil berdiri dan menyampaikan **”tidak apa-apa pak, ambil saja”** kemudian saksi HENGKY SETIAWAN, SIK masukan amplop warna putih kedalam amplop warna coklat dan dijadikan satu amplop dengan amplop warna coklat, selanjutnya saksi HENGKY KURNIAWAN, SIK lalu memperlihatkan amplop tersebut, kepada saksi SETA JALADRIYANTA, S.IK dan saksi WAHYU HERMAWAN, saksi HENGKY KURNIAWAN, SIK mengatakan **”coba kamu lihat ini amplop yang dikasi sama Fadli Tuanany”**, setelah dibuka amplop tersebut saksi SETA JALADRIYANTA, S.IK menyampaikan **” bang ini ada uang dan surat permohonan untuk tidak dilakukan penahanan kepada Saudari Rusmini Sadaralam,SE serta surat kuasa khusus”** kemudian saksi HENGKY SETIAWAN,S.Ik beranggapan bahwa saksi FADLY S,TUANANY mau menyogok dirinya”;

Menimbang, bahwa setelah saksi HENGKY SETIAWAN,S.Ik mengetahui isi amplop warnah putih yang berisi uang selanjutnya saksi HENGKY SETIAWAN,S.Ik melaporkan kepada Direktur dan kemudian saksi membuat laporan polisi untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur memberi atau menjanjikan sesuatu, jika dihubungkan dengan uraian singkat perbuatan yang dilakukan saksi ACE KURNIA, SH, maupun pengakuan saksi ACE KURNIA, SH, sendiri, Majelis Hakim berpendapat ada terdapat relevansi dalam memaknai fakta hukum tersebut di atas. Yang berarti pula bahwa antara saksi ACE KURNIA, SH, dengan saksi HENGKY SETIAWAN, SIK mengakui tentang sebuah amplop putih yang berisi uang sejumlah Rp. 10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan-terimakan tersebut berasal dari terdakwa RUSMINI SADAR ALAM, SE melalui saksi FADLY TUANANY,SH yang secara insyaf dan sadar diberikan **sebagai uang jaminan** agar tidak ditahan dalam perkara Tindak Pidana Umum Pengrusakan dan Penghasutan yang terjadi di PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah, dengan tersangka terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa saling bersesuaian yaitu pertemuan di loby hotel Bolivard, oleh saksi ACE KURNIA, SH saksi FADLY TUANANY,SH, terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE, dan saksi MUHD. BASRI HAMAYA, SH.MH, yang dibahas adalah surat permohonan untuk tidak dilakukan penahanan dan masalah uang jaminan, selain itu disepakati yang membuat surat permohonan adalah saksi ACE KURNIA, SH, dan mengenai uang jaminan terdakwa RUSMINI SADAR ALAM, SE yang akan mengupayakan uang jaminan tersebut;

Halaman 61 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat saksi FADLY TUANANY,SH, menyerahkan amplop putih berisi uang sejumlah Rp. 10.000.000,00-(sepuluh juta rupiah), terlebih dahulu saksi FADLY TUANANY,SH menyerahkan amplop warna coklat yang berisi permohonan untuk tidak dilakukan penahanan dan surat kuasa dari terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE, selanjutnya saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, mengeluarkan surat permohonan untuk tidak dilakukan penahanan dari amplop warna coklat tersebut, kemudian saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, membaca surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, oleh karena saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, telah membaca surat permohonan yang diserahkan oleh saksi FADLY TUANANY,SH, jika dihubungkan dengan keterangan saksi FADLY TUANANY,SH, terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE, saksi MUHD. BASRI HAMAYA, SH.MH dan keterangan saksi ACE KURNIA,SH serta bukti surat berupa surat permohonan tidak dilakukan penahanan, maka sudah saling bersesuaian bahwa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00-(sepuluh juta rupiah) dalam amplop putih yang diberikan saksi FADLY TUANANY,SH., kepada saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, tersebut adalah **uang jaminan agar tidak dilakukan penahanan** terhadap terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat permohonan yang diserahkan oleh saksi FADLY TUANANY,SH pada tanggal 27 Januari 2017 kepada saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, diajukan untuk tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE, (sebagai tersangka), permohonan mana ditujukan kepada Kapolda Maluku Utara cq. Dit Reskrim Polda Maluku Utara Bapak Kombes Pol. Dian Harianto, SH.,MH. Perihal : Permohonan untuk tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka an. RUSMINI SADARALAM, SE, dengan alasan-alasannya serta **dengan memperhatikan ketentuan Pasal 31 ayat(1) KUHP;**

Menimbang, bahwa mengenai surat permohonan untuk tidak dilakukan penahanan dihubungkan dengan keterangan ahli, menjelaskan bahwa secara yuridis tidak ada ketentuan yang mengatur namun dalam praktek kebiasaan yang dilakukan penasihat hukum Tersangka/Terdakwa lazimnya digunakan pengajuan permohonan tidak ditahan, sebelum tersangka/Terdakwa ditahan, hal ini dilakukan untuk kepentingan hukum Klien dari Penasihat Hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa sehubungan surat permohonan untuk tidak dilakukan penahanan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE, berdasarkan pada ketentuan Pasal 31 ayat(1) KUHP yang mengatur bahwa *“atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai*

Halaman 62 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan **dengan atau tanpa jaminan uang** atau jaminan orang berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan” jika dihubungkan pemberian uang sejumlah Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) dalam amplop putih yang diberikan oleh saksi FADLY TUANANY,SH., kepada saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, maka menurut Majelis Hakim pemberian uang sejumlah Rp. 10.000.000,00-(sepuluh juta rupiah) tersebut bukan pemberian atau menjanjikan atas bantuannya untuk berbuat atau tidak berbuat yang dapat mempengaruhi saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, namun pemberian tersebut adalah uang jaminan (sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) KUHP) yang diserahkan bersamaan dengan amplop warna coklat yang berisi surat permohonan untuk tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena uang yang diberikan oleh saksi FADLY TUANANY,SH., dalam amplop putih berisi uang sejumlah Rp. 10.000.000,00-(sepuluh juta rupiah) yang diserahkan bersamaan dengan amplop warna coklat yang berisi surat permohonan untuk tidak dilakukan penahanan kepada saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, bukanlah sebuah pemberian atas bantuan saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, melainkan untuk tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka an. RUSMINI SADARALAM, SE, sebagaimana dalam surat permohonan yang diajukan “**dengan memperhatikan ketentuan Pasal 31 ayat(1) KUHP**”, maka secara eksplisit maksud dari pemberian uang tersebut adalah sebagai uang jaminan, dengan demikian unsur ke-dua dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidair tidak terpenuhi dan terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Lebih Subsidair yakni melanggar pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 63 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Memberi Hadiah Atau Janji;
3. Unsur Kepada Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara;
4. Unsur Mengingat Kekuasaan Atau Wewenang Yang Melekat Pada Jabatan Atau Kedudukannya, Atau Oleh Pemberi Hadiah Atau Janji Dianggap Melekat Pada Jabatan Atau Kedudukan Tersebut;
5. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Ad.1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu : “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang, oleh karena telah dipertimbangkan pada Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair, maka Majelis Hakim berpendapat secara *mutatis mutandis* mengambil alih sepenuhnya seluruh pertimbangan-pertimbangan pada unsur Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair yaitu unsur setiap orang untuk menjadi pertimbangan pada unsur Dakwaan Lebih Subsidair ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan pada unsur Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair dianggap sudah termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pada unsur dalam Dakwaan Lebih Subsidair ini, maka dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Memberi Hadiah Atau Janji :

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “H a d i a h” adalah segala sesuatu Pemberian yang mempunyai nilai, baik benda berwujud seperti: Uang, Mobil, Televisi atau Tiket Pesawat Terbang ataupun benda tidak berwujud misalnya Hak yang termasuk Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki) maupun berupa fasilitas misalnya fasilitas untuk bermalam di suatu Hotel Berbintang,

Sedangkan yang dimaksud dengan “J a n j i” adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si Pemberi tawaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2017 sekitar pukul 09.00 Wit, saksi FADLY TUANANY,SH bersama saksi ACE KURNIA, SH, ke kantor Dit Reskrim Polda Maluku Utara untuk menemui saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, namun saksi HENGKY SETIAWAN, SIK tidak berada ditempat, maka keduanya kembali ke hotel Bolivard, di hotel Bolivard, saksi ACE KURNIA, SH, menyampaikan "Fadli sebentar saya mau ke Morotai, tolong kamu sampaikan surat itu dan berikan uang kepada saksi HENGKY SETIAWAN", lalu saksi FADLY TUANANY,SH menjawab **"siap Bang"**;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.30 Wit. saksi FADLY TUANANY,SH pergi ke Kantor Dit Reskrim Polda Maluku Utara, menemui saksi HENGKY SETIAWAN, SIK di ruangan kerjanya, lalu saksi FADLY TUANANY,SH langsung menyerahkan 1 (satu) amplop warna coklat dan menyampaikan kepada saksi HENGKY SETIAWAN, SIK **"ijin Pak ini surat permohonan kami"**, kemudian saksi FADLY TUANANY,SH menyerahkan lagi amplop warna putih yang ternyata berisi uang sejumlah Rp. 10.000.000,00-(sepuluh juta rupiah) kepada saksi HENGKY SETIAWAN, SIK yang dalam jabatannya selaku KASUBDIT 4 DITRESKRIMUM POLDA MALUT dengan maksud sebagai jaminan agar tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa RUMINI SADAR ALAM, SE dalam perkara Tindak Pidana Umum Pengrusakan dan Penghasutan yang di tangani saksi HENGKY SETIAWAN, SIK (selaku Penyidik Polda Maluku Utara);
- Bahwa setelah saksi FADLY TUANANY,SH menyerahkan amplop warna putih yang berisi uang sejumlah Rp. 10.000.000,00-(sepuluh juta rupiah) kepada saksi HENGKY SETIAWAN, SIK kemudian saksi HENGKY SETIAWAN, SIK menanyakan kepada saksi FADLY TUANANY,SH **"apa ini pak"** lalu saksi FADLY TUANANY, SH sambil berdiri dan menyampaikan **"tidak apa-apa pak, ambil saja"** sambil keluar dari ruangan kerja saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, kemudian saksi HENGKY SETIAWAN, SIK memanggil kembali saksi FADLY TUANANY,SH dengan menyampaikan **"ini amplop untuk apa pak"** lalu dijawab kembali oleh saksi FADLY TUANANY,SH **"tidak apa-apa pak, ambil saja"** kemudian saksi HENGKY SETIAWAN, SIK masukan amplop warna putih kedalam amplop warna coklat dan dijadikan satu amplop dengan amplop warna coklat;
- Bahwa saksi HENGKY SETIAWAN, SIK lalu memperlihatkan amplop tersebut, kepada saksi SETA JALADRIYANTA, S.IK dan saksi WAHYU HERMAWAN, dan

Halaman 65 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada saksi SETA JALADRIYANTA "coba kamu lihat ini amplop yang dikasi sama Fadli Tuanany" setelah itu saksi SETA JALADRIYANTA, S,IK membuka amplop warna coklat maupun amplop warna putih, setelah dibuka amplop tersebut saksi SETA JALADRIYANTA, S,IK menyampaikan " bang ini ada uang dan surat permohonan untuk tidak dilakukan penahanan kepada Saudari Rusmini Sadaralam,SE serta surat kuasa khusus" kemudian saksi HENGKY SETIAWAN,S,IK menganggap bahwa saksi FADLY S,TUANANY mencoba untuk menyogok saksi HENGKY SETIAWAN,S,IK, lalu saksi HENGKY SETIAWAN,S,IK membuat laporan untuk melaporkan saksi FADLY S,TUANANY;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan pada tanggal tanggal 26 Januari 2017 terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE memberi Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SKH.PID/YBH-JUCTICE. MU/1/2017, kepada saksi ACE KURNIA, SH bersama saksi FADLY TUANANY, SH dan saudara MUHJIR NABIU, SH.,MH selaku Penasihat Hukum dalam perkara Tindak Pidana umum pengrusakan dan penghasutan yang terjadi di PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah;

Menimbang, bahwa saksi ACE KURNIA, SH. bersama saksi FADLY S. TUANANY, SH pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017, mendatangi Kantor Dit Reskrim Polda Maluku Utara untuk mendampingi terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE yang akan diperiksa sebagai tersangka oleh Penyidik yaitu saksi HENGKY SETIAWAN, SIK (selaku Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Reskrim Polda Maluku Utara Nomor : SP.Sidik/132.a/XI 2016/Ditreskrim dan menyampaikan kepada saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, akan tetapi saksi ACE KURNIA, SH. dan saksi FADLY S. TUANANY, SH., memohon kepada saksi HENGKY SETIAWAN, SIK agar pemeriksaan terhadap terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE ditunda, dikarenakan kesehatan terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE terganggu (sakit) dan pada kesempatan itu juga saksi ACE KURNIA, SH. dan saksi FADLY S. TUANANY, SH. meminta kepada Penyidik kalau boleh jangan dilakukan penahanan kepada terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE.;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan untuk tidak ditahan saksi HENGKY SETIAWAN, SE menyarankan kepada saksi ACE KURNIA, SH. dan saksi FADLY S. TUANANY, SH., agar mengajukan permohonan untuk tidak ditahan ditujukan kepada Direktur, selanjutnya setelah selesai bertemu dengan saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, saksi ACE KURNIA, SH. dan saksi FADLY S. TUANANY, SH., melakukan pertemuan di loby hotel Bolivard, pada pertemuan tersebut hadir juga terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE, dan saksi MUHD. BASRI HAMAYA, SH.MH, untuk membahas agar

Halaman 66 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE tidak dilakukan penahanan dan saat itu saksi MUHD. BASRI HAMAYA, SH.MH., menyarankan agar diajukan penangguhan penahanan dengan jaminan berupa uang atau orang, lalu disepakati yang membuat surat permohonan penangguhan penahanan adalah saksi ACE KURNIA, SH;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekitar pukul 19.30 Wit, saksi IRWAN datang ke hotel Bolivard untuk bertemu dengan saksi ACE KURNIA, SH., dan menyerahkan amplop putih yang berisi uang dari terdakwa RUSMINI SADAR ALAM pada awalnya saksi ACE KURNIA,SH., tidak tahu berapa jumlah uang yang ada didalam amplop tersebut, lalu saksi ACE KURNIA,SH., menghubungi saksi FADLY TUANANY,SH agar segera datang ke Hotel Bolivard;

Menimbang, bahwa setelah saksi FADLY TUANANY,SH tiba di hotel Bolivard, lalu saksi ACE KURNIA, SH menyerahkan amplop warna coklat berisi surat permohonan serta surat kuasa khusus dan amplop warna putih yang berisi uang tersebut kepada saksi FADLY TUANANY,SH;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Januari 2017 sekitar pukul 09.00 Wit, saksi FADLY TUANANY,SH bersama saksi ACE KURNIA, SH, ke kantor Dit Reskrim Polda Maluku Utara untuk menemui saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, namun saksi HENGKY SETIAWAN, SIK tidak berada ditempat, kemudian saksi ACE KURNIA, SH, mengatakan kepada saksi FADLY S,TUANANY, SH., "Fadli sebentar saya mau ke Morotai, tolong kamu sampaikan surat itu dan berikan uang kepada saksi HENGKY SETIAWAN", lalu saksi FADLY TUANANY,SH menjawab "**siap Bang**", setelah shalat jumat sekitar pukul 14.30 Wit. saksi FADLY TUANANY,SH pergi ke Kantor Dit Reskrim Polda Maluku Utara, menemui saksi HENGKY SETIAWAN, SIK di ruangan kerjanya, dan menyerahkan 1 (satu) amplop warna coklat dan menyampaikan kepada saksi HENGKY SETIAWAN, SIK "**ijin Pak ini surat permohonan kami**", kemudian saksi FADLY TUANANY,SH menyerahkan lagi amplop warna putih yang berisi uang jaminan agar tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa RUSMINI SADAR ALAM, SE;

Menimbang, bahwa setelah saksi FADLY TUANANY,SH menyerahkan amplop warna putih yang berisi uang kepada saksi HENGKY SETIAWAN, SIK kemudian saksi HENGKY SETIAWAN, SIK menanyakan kepada saksi FADLY TUANANY,SH "**apa ini pak**" lalu saksi FADLY TUANANY, SH sambil berdiri dan menyampaikan "**tidak apa-apa pak, ambil saja**" kemudian saksi HENGKY SETIAWAN, SIK masukan amplop warna putih kedalam amplop warna coklat dan dijadikan satu amplop dengan amplop

Halaman 67 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat, selanjutnya saksi HENGKY KURNIAWAN, SIK lalu memperlihatkan amplop tersebut, kepada saksi SETA JALADRIYANTA, S.IK dan saksi WAHYU HERMAWAN, saksi HENGKY KURNIAWAN, SIK mengatakan "*coba kamu lihat ini amplop yang dikasi sama Fadli Tuanany*", setelah dibuka amplop tersebut saksi SETA JALADRIYANTA, S.IK menyampaikan " bang ini ada uang dan surat permohonan untuk tidak dilakukan penahanan kepada Saudari Rusmini Sadaralam,SE serta surat kuasa khusus" kemudian saksi HENGKY SETIAWAN,S.Ik beranggapan bahwa saksi FADLY S,TUANANY mau menyogok dirinya";

Menimbang, bahwa setelah saksi HENGKY SETIAWAN,S.Ik mengetahui isi amplop warnah putih yang berisi uang selanjutnya saksi HENGKY SETIAWAN,S.Ik melaporkan kepada Direktur dan kemudian saksi membuat laporan polisi untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur memberi atau menjanjikan sesuatu, jika dihubungkan dengan uraian singkat perbuatan yang dilakukan saksi ACE KURNIA, SH, maupun pengakuan terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat ada terdapat relevansi dalam memaknai fakta hukum tersebut di atas. Yang berarti pula bahwa antara saksi ACE KURNIA, SH, dengan saksi HENGKY SETIAWAN, SIK mengakui tentang sebuah amplop putih yang berisi uang sejumlah Rp. 10.000.000,00.-(sepuluh juta rupiah) yang diserahkan-terimakan tersebut berasal dari terdakwa RUSMINI SADAR ALAM, SE melalui saksi FADLY TUANANY,SH yang secara insyaf dan sadar diberikan **sebagai uang jaminan** agar tidak ditahan dalam perkara Tindak Pidana Umum Pengrusakan dan Penghasutan yang terjadi di PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah, dengan tersangka terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa saling bersesuaian yaitu pertemuan di loby hotel Bolivard, oleh saksi ACE KURNIA, SH saksi FADLY TUANANY,SH, terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE, dan saksi MUHD. BASRI HAMAYA, SH.MH, yang dibahas adalah surat permohonan untuk tidak dilakukan penahanan dan masalah uang jaminan, selain itu disepakati yang membuat surat permohonan adalah saksi ACE KURNIA, SH, dan mengenai uang jaminan terdakwa RUSMINI SADAR ALAM, SE yang akan mengupayakan uang jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat saksi FADLY TUANANY,SH, menyerahkan amplop putih berisi uang sejumlah Rp. 10.000.000,00.-(sepuluh juta rupiah), terlebih

Halaman 68 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu saksi FADLY TUANANY,SH menyerahkan amplop warna coklat yang berisi permohonan untuk tidak dilakukan penahanan dan surat kuasa dari terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE, selanjutnya saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, mengeluarkan surat permohonan untuk tidak dilakukan penahanan dari amplop warna coklat tersebut, kemudian saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, membaca surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, oleh karena saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, telah membaca surat permohonan yang diserahkan oleh saksi FADLY TUANANY,SH, jika dihubungkan dengan keterangan saksi FADLY TUANANY,SH, terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE, saksi MUHD. BASRI HAMAYA, SH.MH dan keterangan saksi ACE KURNIA,SH serta bukti surat berupa surat permohonan tidak dilakukan penahanan, maka sudah saling bersesuaian bahwa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00-(sepuluh juta rupiah) dalam amplop putih yang diberikan saksi FADLY TUANANY,SH., kepada saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, tersebut adalah **uang jaminan agar tidak dilakukan penahanan** terhadap terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat permohonan yang diserahkan oleh saksi FADLY TUANANY,SH pada tanggal 27 Januari 2017 kepada saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, diajukan untuk tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE, (sebagai tersangka), permohonan mana ditujukan kepada Kapolda Maluku Utara cq. Dit Reskrim Polda Maluku Utara Bapak Kombes Pol. Dian Harianto, SH.,MH. Perihal : Permohonan untuk tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka an. RUSMINI SADARALAM, SE, dengan alasan-alasannya serta **dengan memperhatikan ketentuan Pasal 31 ayat(1) KUHP;**

Menimbang, bahwa mengenai surat permohonan untuk tidak dilakukan penahanan dihubungkan dengan keterangan ahli, menjelaskan bahwa secara yuridis tidak ada ketentuan yang mengatur namun dalam praktek kebiasaan yang dilakukan penasihat hukum Tersangka/Terdakwa lazimnya digunakan pengajuan permohonan tidak ditahan, sebelum tersangka/Terdakwa ditahan, hal ini dilakukan untuk kepentingan hukum Klien dari Penasihat Hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa sehubungan surat permohonan untuk tidak dilakukan penahanan yang diajukan oleh Penasihat Hukum dari terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE, berdasarkan pada ketentuan Pasal 31 ayat(1) KUHP yang mengatur bahwa *"atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang*

Halaman 69 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan” jika dihubungkan pemberian uang sejumlah Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) dalam amplop putih yang diberikan oleh saksi FADLY TUANANY,SH., kepada saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, maka menurut Majelis Hakim pemberian uang sejumlah Rp. 10.000.000,00-(sepuluh juta rupiah) tersebut bukan pemberian atau menjanjikan atas bantuannya untuk berbuat atau tidak berbuat yang dapat mempengaruhi saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, namun pemberian tersebut adalah uang jaminan (sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) KUHP) yang diserahkan bersamaan dengan amplop warna coklat yang berisi surat permohonan untuk tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena uang yang diberikan oleh saksi FADLY TUANANY,SH., dalam amplop putih berisi uang sejumlah Rp. 10.000.000,00-(sepuluh juta rupiah) yang diserahkan bersamaan dengan amplop warna coklat yang berisi surat permohonan untuk tidak dilakukan penahanan kepada saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, bukanlah sebuah pemberian atas bantuan saksi HENGKY SETIAWAN, SIK, melainkan untuk tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka an. RUSMINI SADARALAM, SE, sebagaimana dalam surat permohonan yang diajukan “**dengan memperhatikan ketentuan Pasal 31 ayat(1) KUHP**”, maka secara eksplisit maksud dari pemberian uang tersebut adalah sebagai uang jaminan, dengan demikian unsur ke-dua dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti akan diputus sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE alias MINI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair maupun dalam dakwaan Subsidiar dan dalam dakwaan Lebih Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa RUSMINI SADARALAM, SE alias MINI oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar atau sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) lembar foto copy surat kuasa khusus Nomor : 04/SKH.PID/YBH- JUSTICE.MU/I/2017, tanggal 26 Januari 2017;
 - 2 (dua) lembar surat dari Yayasan Bantuan Hukum Justice Maluku Utara, tanggal 27 Januari 2017 perihal : Permohonan untuk tidak dilakukan penahanan Tersangka an. RUSMINI SADARALAM, SE;
 - 1 (satu) lembar foto copy Petikan surat Keputusan No.Pol : Skep/649/VI/1999, tanggal 24 Juni 1999 tentang Penempatan para perwira pertama Polri lulusan Akademi Kepolisian T.A. 1998/1999;

Halaman 71 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Petikan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Nomor : Kep/154/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di Lingkungan Polda Maluku Utara;
- 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputus Kapolri Nomor : Kep/387/VI/2016 tanggal 13 April 2016, tentang penunjukan penyidik;
- 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/132.a/XI/2016/ Ditreskrimum, tanggal 09 November 2016;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara FADLY TUANANY,SH.

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 oleh kami, **Aris Fitra Wijaya, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Aminul Rahman, SH.,MH** dan **Efendy Hutapea, S.H.,MH** (Hakim Ad Hoc) masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tte. tanggal 14 Desember 2017. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Isra Abbas, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, dengan dihadiri oleh Iwan Kaurang, S.H.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Maluku Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Aminul Rahman, SH.,MH

Aris Fitra Wijaya, SH.,MH

Efendy Hutapea, S.H.,MH

Panitera Pengganti,

Isra Abbas, S.H

Halaman 72 dari 72 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2017./PN Tte.